



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa, berdasarkan klaster jumlah penduduk.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
18. Tambahan Dana Desa adalah alokasi Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang pembagiannya berdasarkan data kriteria tertentu.
19. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Demak yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah perencanaan yang memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program perencanaan pembangunan selama enam tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
26. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
27. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
30. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
31. Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat dengan IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
32. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas sesuai keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). Kategori tipologi desa : Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.
33. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
34. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
35. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
36. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
37. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

38. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan Perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
39. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
40. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
41. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
42. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
43. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
44. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.
45. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
46. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

47. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
48. Data P3KE adalah data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
49. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 berdasarkan data P3KE yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
50. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat OM-SPAN adalah Aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dalam menyajikan reporting sesuai kebutuhan.

## Bagian Kedua Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup

### Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
- c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dan kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

### Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;



- c. kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia;
- e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berbasis kewenangan desa; dan
- f. sesuai dengan kondisi objektif Desa.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa;
- b. penyaluran Dana Desa;
- c. prioritas penggunaan Dana Desa;
- d. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. publikasi, Pelaporan dan evaluasi;
- f. pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. sanksi.

#### Pasal 5

Penetapan Rincian Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### PENGALOKASIAN DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan; dan
  - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. penetapan dan penyampaian data APB Desa tahun anggaran 2023;
  - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
  - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
  - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
  - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
  - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APB Desa setiap bulan tahun anggaran 2023;
  - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran 2022; dan/atau
  - h. kriteria tertentu lainnya.
- (7) Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (8) Tata cara penghitungan dan rincian alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.
- (9) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I.
- (10) Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pagu Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa; dan
  - b. pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk Desa berstatus Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (8) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan;
- (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dianggarkan dan belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dari Kepala Desa;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk Non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk Non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
  - c. Tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa untuk Non BLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk Non BLT Desa Tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Mei;
  - b. tahap II paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Juli; dan
  - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa untuk Desa dengan status Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun dilaksanakan setelah Bupati Demak menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran 2022 dari Kepala Desa;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk Non BLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa untuk Non BLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
  3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2022;
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Mei; dan
    - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
  - (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulanya.
  - (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  - (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan c angka 1 serta ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
  - (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diverifikasi oleh Pemerintah Kecamatan untuk selanjutnya dikirimkan kepada Bupati melalui Dinas.

- (11) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud ayat (9) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM-SPAN).
- (12) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan tata cara penyaluran diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas berupa:
    - 1. Permohonan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023 dan paling lambat bulan April 2023;
    - 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa Tahun Anggaran 2023;
    - 3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
    - 4. Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu yang berlaku selama dua belas bulan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Januari 2023; dan
    - 5. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas berupa:
    - 1. Permohonan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
    - 2. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023.
    - 3. Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
    - 4. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga.
  - c. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas berupa:

1. Permohonan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
  2. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023.
  3. Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan keempat sampai dengan bulan keenam disampaikan kepada Bupati melalui Dinas;
  4. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam.
- d. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas berupa:
1. Permohonan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023;
  2. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
  3. Data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas;
  4. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi OM-SPAN (*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*) dengan besaran BLT Desa setiap bulanya.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Non BLT Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal 7 ayat (7) huruf b.

- (5) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum direkam dalam aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (6) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai bulan kedua belas kepada Bupati melalui Dinas paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (7) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada hari kerja berikutnya.
- (8) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 10

Kepala Desa bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- c. kebenaran data perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.



## Pasal 12

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga perseratus) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain.

## Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
  - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
  - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
  - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - g. dana operasional pemerintah Desa;
  - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan

- i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
- (4) Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a diperuntukan kepada keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (5) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (6) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (7) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (8) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa.
- (9) Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (10) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (11) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (12) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa Non BLT Desa setiap bulan.
- (13) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (14) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (15) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (16) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (17) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) kepada Bupati.
- (18) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

#### Pasal 14

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 15

Kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain:

- a. penyediaan kebutuhan dasar (RTLH, Kesehatan, Pendidikan, peningkatan pendapatan, layanan air bersih, sanitasi keluarga, layanan penerangan rumah);
- b. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- c. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- d. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- e. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- f. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil produk warga miskin;
- g. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- h. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- i. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- j. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## Pasal 16

Desa yang mendapatkan alokasi kinerja dapat dipergunakan untuk kegiatan yang mendorong kemajuan dan peningkatan pendapatan Desa, antara lain:

- a. perencanaan Desa:
  1. penyusunan perencanaan desa berbasis masyarakat; dan
  2. maket desa dan DED.
- b. program desa mandiri:
  1. pengelolaan BUMDesa;
  2. pengelolaan desa wisata; dan
  3. pengolahan produk unggulan desa.
- c. program penguatan Pasar Desa:
  1. revitalisasi pasar desa;
  2. penataan kelembagaan pasar desa; dan

3. sarana dan prasarana pasar desa.
- d. peningkatan daya saing Desa:
  1. pelatihan sumber daya manusia dengan sistem magang;
  2. peningkatan nilai tambah produk unggulan desa; dan
  3. pemasaran produk unggulan desa.
- e. pembinaan bidang olah raga dan seni budaya:
  1. Sarana prasarana olah raga dan seni budaya;
  2. Penyelenggaraan turnamen olah raga dan seni budaya; dan
  3. Pelatihan olah raga dan seni budaya.
- f. peningkatan ekonomi dan kesehatan masyarakat:
  1. Pengelolaan Bank Sampah;
  2. Peningkatan gizi keluarga/ kampung gizi;
  3. Lomba kampung sehat/ kebersihan; dan
  4. Inovasi pengelolaan sanitasi lingkungan.

#### Pasal 17

Penyertaan modal atau perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUM Desa bersama wajib dilakukan analisis kelayakan usaha dari aspek antara lain:

- a. preposisi nilai;
- b. segmen pelanggan;
- c. jalinan hubungan dengan pelanggan;
- d. saluran distribusi;
- e. aliran pendapatan;
- f. sumber daya utama (sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya keuangan);
- g. aktivitas utama;
- h. mitra utama; dan
- i. struktur biaya.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan jenis belanja kegiatan bersumber dari Dana Desa diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 20

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

#### Pasal 21

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar desa.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
  - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

### Pasal 23

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
  - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Desa melalui indeks desa membangun; dan
  - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

## BAB VI PUBLIKASI, PELAPORAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Publikasi

### Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa harus mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (4) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

### Pasal 25

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian kedua  
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (3) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan pelaksanaan APB Desa semester I Tahun Anggaran 2022; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022, kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.
- (6) Laporan realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari Tahun 2023.



- (7) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b disampaikan paling lambat bulan Februari Tahun 2023.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disampaikan paling lambat bulan September Tahun 2023.

Bagian Ketiga  
Pemantauan Dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Dana Desa yang terdiri atas:
  - a. penyaluran Dana Desa;
  - b. prioritas penggunaan Dana Desa;
  - c. capaian keluaran Dana Desa;
  - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan/atau
  - e. sisa Dana Desa di RKD;
- (2) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengetahui:
  - a. besaran sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2022 di RKD; dan
  - b. besaran sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di RKD.
- (3) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dan dilakukan perekaman oleh Kepala Desa pada Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Dalam hal penganggaran kembali dan perekaman oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023.
- (5) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD yang telah dianggarkan kembali di tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (6) Dalam hal Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2024.

- (7) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2023 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh Kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh Kepala Desa pada Aplikasi OM-SPAN.

#### Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas dapat melakukan hal sebagai berikut:
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/ atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OM-SPAN (Online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara);
  - b. dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Dinas dapat mengajukan permohonan kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan dalam penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kabupaten Demak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
- a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa di tetapkan sebagai tersangka; atau

- b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa,  
Pemerintah Desa dapat diberikan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Non BLT tahun anggaran berjalan dan pelaksanaan tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2023, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa Non BLT sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 5



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN BESARAN DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Kecamatan	Desa	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Total	Tahap I (dari Pagu Non BLT)	Tahap II (dari Pagu Non BLT)	Tahap III (dari Pagu Non BLT)	Jumlah Pagu Non BLT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Mranggen	Banyumeneng	Maju	726.707.000	470.072.000	-	-	1.196.779.000	359.033.700	359.033.700	179.516.850	897.584.250
2	Mranggen	Kebonbatur	Berkembang	788.996.000	850.440.000	-	-	1.639.436.000	491.830.800	491.830.800	245.915.400	1.229.577.000
3	Mranggen	Sumberejo	Berkembang	726.707.000	545.715.000	-	-	1.272.422.000	381.726.600	381.726.600	190.863.300	954.316.500
4	Mranggen	Kalitengah	Berkembang	726.707.000	236.965.000	-	-	963.672.000	289.101.600	289.101.600	144.550.800	722.754.000
5	Mranggen	Kangkung	Berkembang	726.707.000	527.489.000	-	-	1.254.196.000	376.258.800	376.258.800	188.129.400	940.647.000
6	Mranggen	Mranggen	Mandiri	788.996.000	467.520.000	-	-	1.256.516.000	565.432.200	376.954.800	-	942.387.000
7	Mranggen	Batursari	Maju	788.996.000	647.623.000	-	-	1.436.619.000	430.985.700	430.985.700	215.492.850	1.077.464.250
8	Mranggen	Bandungrejo	Maju	726.707.000	127.817.000	-	260.949.000	1.115.473.000	334.641.900	334.641.900	167.320.950	836.604.750
9	Mranggen	Brumbung	Maju	726.707.000	254.903.000	-	-	981.610.000	294.483.000	294.483.000	147.241.500	736.207.500
10	Mranggen	Kembangarum	Maju	788.996.000	295.937.000	-	-	1.084.933.000	325.479.900	325.479.900	162.739.950	813.699.750
11	Mranggen	Karangsono	Berkembang	726.707.000	323.557.000	-	-	1.050.264.000	315.079.200	315.079.200	157.539.600	787.698.000
12	Mranggen	Tamansari	Maju	664.418.000	245.953.000	-	-	910.371.000	273.111.300	273.111.300	136.555.650	682.778.250
13	Mranggen	Ngemplak	Berkembang	664.418.000	234.917.000	-	-	899.335.000	269.800.500	269.800.500	134.900.250	674.501.250
14	Mranggen	Menur	Maju	664.418.000	204.729.000	-	-	869.147.000	260.744.100	260.744.100	130.372.050	651.860.250
15	Mranggen	Jamus	Maju	664.418.000	234.573.000	-	-	898.991.000	269.697.300	269.697.300	134.848.650	674.243.250
16	Mranggen	Wringinjajar	Maju	726.707.000	488.596.000	-	-	1.215.303.000	364.590.900	364.590.900	182.295.450	911.477.250
17	Mranggen	Waru	Maju	664.418.000	263.793.000	-	-	928.211.000	278.463.300	278.463.300	139.231.650	696.158.250
18	Mranggen	Tegalarum	Maju	726.707.000	410.952.000	-	-	1.137.659.000	341.297.700	341.297.700	170.648.850	853.244.250
19	Mranggen	Candisari	Maju	664.418.000	372.393.000	-	-	1.036.811.000	311.043.300	311.043.300	155.521.650	777.608.250
20	Karangawen	Jragung	Berkembang	726.707.000	820.332.000	-	-	1.547.039.000	464.111.700	464.111.700	232.055.850	1.160.279.250
21	Karangawen	Wonosekar	Berkembang	726.707.000	426.986.000	-	-	1.153.693.000	346.107.900	346.107.900	173.053.950	865.269.750
22	Karangawen	Margohayu	Berkembang	726.707.000	281.670.000	-	-	1.008.377.000	302.513.100	302.513.100	151.256.550	756.282.750
23	Karangawen	Teluk	Berkembang	726.707.000	188.791.000	-	-	915.498.000	274.649.400	274.649.400	137.324.700	686.623.500
24	Karangawen	Tlogorejo	Maju	788.996.000	467.677.000	-	-	1.256.673.000	377.001.900	377.001.900	188.500.950	942.504.750
25	Karangawen	Rejosari	Maju	788.996.000	791.855.000	-	-	1.580.851.000	474.255.300	474.255.300	237.127.650	1.185.638.250

No.	Kecamatan	Desa	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total	Tahap I (dari Pagu Non BLT)	Tahap II (dari Pagu Non BLT)	Tahap III (dari Pagu Non BLT)	Jumlah Pagu Non BLT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
26	Karangawen	Karangawen	Maju	726.707.000	434.697.000	-	-	1.161.404.000	348.421.200	348.421.200	174.210.600	871.053.000
27	Karangawen	Kuripan	Maju	726.707.000	135.035.000	-	-	861.742.000	258.522.600	258.522.600	129.261.300	646.306.500
28	Karangawen	Bumirejo	Berkembang	726.707.000	915.851.000	-	-	1.642.558.000	492.767.400	492.767.400	246.383.700	1.231.918.500
29	Karangawen	Brambang	Maju	788.996.000	215.629.000	-	-	1.004.625.000	301.387.500	301.387.500	150.693.750	753.468.750
30	Karangawen	Sidorejo	Berkembang	726.707.000	467.988.000	-	-	1.194.695.000	358.408.500	358.408.500	179.204.250	896.021.250
31	Karangawen	Pundenarum	Maju	726.707.000	384.184.000	-	-	1.110.891.000	333.267.300	333.267.300	166.633.650	833.168.250
32	Guntur	Blerong	Tertinggal	726.707.000	685.659.000	105.688.000	-	1.518.054.000	455.416.200	455.416.200	227.708.100	1.138.540.500
33	Guntur	Banjarejo	Berkembang	664.418.000	352.170.000	-	-	1.016.588.000	304.976.400	304.976.400	152.488.200	762.441.000
34	Guntur	Wonorejo	Berkembang	664.418.000	449.939.000	-	-	1.114.357.000	334.307.100	334.307.100	167.153.550	835.767.750
35	Guntur	Sarirejo	Berkembang	664.418.000	315.097.000	-	-	979.515.000	293.854.500	293.854.500	146.927.250	734.636.250
36	Guntur	Pamongan	Berkembang	664.418.000	208.657.000	-	-	873.075.000	261.922.500	261.922.500	130.961.250	654.806.250
37	Guntur	Tlogoweru	Berkembang	602.128.000	178.759.000	-	-	780.887.000	234.266.100	234.266.100	117.133.050	585.665.250
38	Guntur	Bogosari	Berkembang	726.707.000	483.857.000	-	-	1.210.564.000	363.169.200	363.169.200	181.584.600	907.923.000
39	Guntur	Sukorejo	Maju	664.418.000	462.199.000	-	-	1.126.617.000	337.985.100	337.985.100	168.992.550	844.962.750
40	Guntur	Sidokumpul	Berkembang	664.418.000	388.769.000	-	-	1.053.187.000	315.956.100	315.956.100	157.978.050	789.890.250
41	Guntur	Gaji	Maju	664.418.000	302.467.000	-	260.949.000	1.227.834.000	368.350.200	368.350.200	184.175.100	920.875.500
42	Guntur	Krandon	Tertinggal	602.128.000	306.221.000	105.688.000	-	1.014.037.000	304.211.100	304.211.100	152.105.550	760.527.750
43	Guntur	Tangkis	Tertinggal	664.418.000	155.099.000	-	-	819.517.000	245.855.100	245.855.100	122.927.550	614.637.750
44	Guntur	Temuroso	Berkembang	726.707.000	602.541.000	-	-	1.329.248.000	398.774.400	398.774.400	199.387.200	996.936.000
45	Guntur	Bakalrejo	Berkembang	726.707.000	361.027.000	-	-	1.087.734.000	326.320.200	326.320.200	163.160.100	815.800.500
46	Guntur	Guntur	Berkembang	726.707.000	372.783.000	-	-	1.099.490.000	329.847.000	329.847.000	164.923.500	824.617.500
47	Guntur	Bumiharjo	Berkembang	664.418.000	315.696.000	-	-	980.114.000	294.034.200	294.034.200	147.017.100	735.085.500
48	Guntur	Tlogorejo	Maju	602.128.000	207.662.000	-	-	809.790.000	242.937.000	242.937.000	121.468.500	607.342.500
49	Guntur	Trimulyo	Maju	664.418.000	382.484.000	-	-	1.046.902.000	314.070.600	314.070.600	157.035.300	785.176.500
50	Guntur	Sidoharjo	Berkembang	602.128.000	532.673.000	-	-	1.134.801.000	340.440.300	340.440.300	170.220.150	851.100.750
51	Guntur	Turitempel	Berkembang	664.418.000	265.513.000	-	-	929.931.000	278.979.300	278.979.300	139.489.650	697.448.250
52	Sayung	Bulusari	Berkembang	726.707.000	351.186.000	-	-	1.077.893.000	323.367.900	323.367.900	161.683.950	808.419.750
53	Sayung	Dombo	Berkembang	664.418.000	309.483.000	-	-	973.901.000	292.170.300	292.170.300	146.085.150	730.425.750
54	Sayung	Jetaksari	Berkembang	726.707.000	282.091.000	-	-	1.008.798.000	302.639.400	302.639.400	151.319.700	756.598.500
55	Sayung	Kalisari	Berkembang	788.996.000	447.887.000	-	-	1.236.883.000	371.064.900	371.064.900	185.532.450	927.662.250
56	Sayung	Karangasem	Mandiri	664.418.000	211.340.000	-	-	875.758.000	394.091.100	262.727.400	-	656.818.500

No.	Kecamatan	Desa	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total	Tahap I (dari Pagu Non BLT)	Tahap II (dari Pagu Non BLT)	Tahap III (dari Pagu Non BLT)	Jumlah Pagu Non BLT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
57	Sayung	Prampelan	Berkembang	664.418.000	518.128.000	-	-	1.182.546.000	354.763.800	354.763.800	177.381.900	886.909.500
58	Sayung	Pilangsari	Berkembang	664.418.000	426.891.000	-	-	1.091.309.000	327.392.700	327.392.700	163.696.350	818.481.750
59	Sayung	Tambakroto	Berkembang	664.418.000	308.601.000	-	-	973.019.000	291.905.700	291.905.700	145.952.850	729.764.250
60	Sayung	Loireng	Berkembang	664.418.000	328.986.000	-	-	993.404.000	298.021.200	298.021.200	149.010.600	745.053.000
61	Sayung	Sayung	Maju	726.707.000	495.607.000	-	-	1.222.314.000	366.694.200	366.694.200	183.347.100	916.735.500
62	Sayung	Sriwulan	Berkembang	788.996.000	453.485.000	-	-	1.242.481.000	372.744.300	372.744.300	186.372.150	931.860.750
63	Sayung	Bedono	Berkembang	664.418.000	451.693.000	-	-	1.116.111.000	334.833.300	334.833.300	167.416.650	837.083.250
64	Sayung	Purwosari	Berkembang	726.707.000	435.952.000	-	260.949.000	1.423.608.000	427.082.400	427.082.400	213.541.200	1.067.706.000
65	Sayung	Sidogemah	Tertinggal	726.707.000	482.562.000	105.688.000	-	1.314.957.000	394.487.100	394.487.100	197.243.550	986.217.750
66	Sayung	Gemulak	Berkembang	664.418.000	383.925.000	-	-	1.048.343.000	314.502.900	314.502.900	157.251.450	786.257.250
67	Sayung	Timbulloko	Tertinggal	664.418.000	363.890.000	105.688.000	-	1.133.996.000	340.198.800	340.198.800	170.099.400	850.497.000
68	Sayung	Surodadi	Tertinggal	602.128.000	404.134.000	105.688.000	-	1.111.950.000	333.585.000	333.585.000	166.792.500	833.962.500
69	Sayung	Tugu	Tertinggal	726.707.000	953.174.000	105.688.000	-	1.785.569.000	535.670.700	535.670.700	267.835.350	1.339.176.750
70	Sayung	Sidorejo	Tertinggal	726.707.000	402.239.000	105.688.000	-	1.234.634.000	370.390.200	370.390.200	185.195.100	925.975.500
71	Sayung	Banjarsari	Tertinggal	664.418.000	647.470.000	105.688.000	-	1.417.576.000	425.272.800	425.272.800	212.636.400	1.063.182.000
72	Karangtengah	Ploso	Berkembang	602.128.000	205.682.000	-	-	807.810.000	242.343.000	242.343.000	121.171.500	605.857.500
73	Karangtengah	Grogol	Berkembang	664.418.000	344.570.000	-	-	1.008.988.000	302.696.400	302.696.400	151.348.200	756.741.000
74	Karangtengah	Pulosari	Maju	664.418.000	231.440.000	-	-	895.858.000	268.757.400	268.757.400	134.378.700	671.893.500
75	Karangtengah	Donorejo	Berkembang	726.707.000	379.398.000	-	-	1.106.105.000	331.831.500	331.831.500	165.915.750	829.578.750
76	Karangtengah	Pidodo	Berkembang	664.418.000	398.305.000	-	-	1.062.723.000	318.816.900	318.816.900	159.408.450	797.042.250
77	Karangtengah	Klitih	Berkembang	664.418.000	278.141.000	-	-	942.559.000	282.767.700	282.767.700	141.383.850	706.919.250
78	Karangtengah	Sampang	Berkembang	664.418.000	296.940.000	-	-	961.358.000	288.407.400	288.407.400	144.203.700	721.018.500
79	Karangtengah	Kedunguter	Berkembang	664.418.000	455.073.000	-	-	1.119.491.000	335.847.300	335.847.300	167.923.650	839.618.250
80	Karangtengah	Dukun	Maju	726.707.000	203.764.000	-	-	930.471.000	279.141.300	279.141.300	139.570.650	697.853.250
81	Karangtengah	Karangsari	Maju	726.707.000	270.399.000	-	-	997.106.000	299.131.800	299.131.800	149.565.900	747.829.500
82	Karangtengah	Karangtowo	Berkembang	664.418.000	209.401.000	-	-	873.819.000	262.145.700	262.145.700	131.072.850	655.364.250
83	Karangtengah	Wonowoso	Berkembang	726.707.000	292.099.000	-	-	1.018.806.000	305.641.800	305.641.800	152.820.900	764.104.500
84	Karangtengah	Wonokerto	Maju	664.418.000	234.644.000	-	-	899.062.000	269.718.600	269.718.600	134.859.300	674.296.500
85	Karangtengah	Batu	Berkembang	664.418.000	256.362.000	-	-	920.780.000	276.234.000	276.234.000	138.117.000	690.585.000
86	Karangtengah	Rejosari	Berkembang	664.418.000	170.601.000	-	-	835.019.000	250.505.700	250.505.700	125.252.850	626.264.250
87	Karangtengah	Wonoagung	Berkembang	664.418.000	488.983.000	-	-	1.153.401.000	346.020.300	346.020.300	173.010.150	865.050.750

No.	Kecamatan	Desa	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total	Tahap I (dari Pagu Non BLT)	Tahap II (dari Pagu Non BLT)	Tahap III (dari Pagu Non BLT)	Jumlah Pagu Non BLT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
88	Karangtengah	Tambakbulusan	Berkembang	602.128.000	215.096.000	-	-	817.224.000	245.167.200	245.167.200	122.583.600	612.918.000
89	Wonosalam	Doreng	Berkembang	602.128.000	227.523.000	-	-	829.651.000	248.895.300	248.895.300	124.447.650	622.238.250
90	Wonosalam	Kalianyar	Berkembang	664.418.000	375.466.000	-	-	1.039.884.000	311.965.200	311.965.200	155.982.600	779.913.000
91	Wonosalam	Tlogodowo	Berkembang	539.839.000	135.754.000	-	-	675.593.000	202.677.900	202.677.900	101.338.950	506.694.750
92	Wonosalam	Karangrowo	Maju	602.128.000	170.677.000	-	260.949.000	1.033.754.000	310.126.200	310.126.200	155.063.100	775.315.500
93	Wonosalam	Lempuyang	Maju	602.128.000	208.589.000	-	-	810.717.000	243.215.100	243.215.100	121.607.550	608.037.750
94	Wonosalam	Kendaldoyong	Maju	664.418.000	264.658.000	-	260.949.000	1.190.025.000	357.007.500	357.007.500	178.503.750	892.518.750
95	Wonosalam	Wonosalam	Mandiri	726.707.000	171.815.000	-	-	898.522.000	404.334.900	269.556.600	-	673.891.500
96	Wonosalam	Karangrejo	Berkembang	664.418.000	153.477.000	-	260.949.000	1.078.844.000	323.653.200	323.653.200	161.826.600	809.133.000
97	Wonosalam	Jogoloyo	Mandiri	726.707.000	152.852.000	-	-	879.559.000	395.801.550	263.867.700	-	659.669.250
98	Wonosalam	Botorejo	Maju	726.707.000	351.553.000	-	-	1.078.260.000	323.478.000	323.478.000	161.739.000	808.695.000
99	Wonosalam	Sidomulyo	Maju	726.707.000	355.507.000	-	-	1.082.214.000	324.664.200	324.664.200	162.332.100	811.660.500
100	Wonosalam	Pilangrejo	Mandiri	726.707.000	303.432.000	-	260.949.000	1.291.088.000	580.989.600	387.326.400	-	968.316.000
101	Wonosalam	Tlogorejo	Mandiri	664.418.000	313.898.000	-	260.949.000	1.239.265.000	557.669.250	371.779.500	-	929.448.750
102	Wonosalam	Kerangkulon	Maju	664.418.000	278.250.000	-	-	942.668.000	282.800.400	282.800.400	141.400.200	707.001.000
103	Wonosalam	Bunderan	Berkembang	602.128.000	192.314.000	-	-	794.442.000	238.332.600	238.332.600	119.166.300	595.831.500
104	Wonosalam	Getas	Berkembang	726.707.000	278.191.000	-	-	1.004.898.000	301.469.400	301.469.400	150.734.700	753.673.500
105	Wonosalam	Mojodemak	Maju	726.707.000	258.057.000	-	-	984.764.000	295.429.200	295.429.200	147.714.600	738.573.000
106	Wonosalam	Kuncir	Berkembang	664.418.000	205.734.000	-	-	870.152.000	261.045.600	261.045.600	130.522.800	652.614.000
107	Wonosalam	Trengguli	Maju	664.418.000	157.046.000	-	-	821.464.000	246.439.200	246.439.200	123.219.600	616.098.000
108	Wonosalam	Mrisen	Berkembang	664.418.000	216.435.000	-	-	880.853.000	264.255.900	264.255.900	132.127.950	660.639.750
109	Wonosalam	Mranak	Berkembang	664.418.000	132.233.000	-	-	796.651.000	238.995.300	238.995.300	119.497.650	597.488.250
110	Dempet	Merak	Maju	664.418.000	229.787.000	-	260.949.000	1.155.154.000	346.546.200	346.546.200	173.273.100	866.365.500
111	Dempet	Karangrejo	Maju	602.128.000	149.274.000	-	260.949.000	1.012.351.000	303.705.300	303.705.300	151.852.650	759.263.250
112	Dempet	Sidomulyo	Maju	726.707.000	316.858.000	-	-	1.043.565.000	313.069.500	313.069.500	156.534.750	782.673.750
113	Dempet	Botosengon	Mandiri	602.128.000	144.974.000	-	260.949.000	1.008.051.000	453.622.950	302.415.300	-	756.038.250
114	Dempet	Jerukgulung	Maju	602.128.000	155.158.000	-	260.949.000	1.018.235.000	305.470.500	305.470.500	152.735.250	763.676.250
115	Dempet	Kunir	Mandiri	664.418.000	323.561.000	-	-	987.979.000	444.590.550	296.393.700	-	740.984.250
116	Dempet	Brakas	Berkembang	664.418.000	486.150.000	-	-	1.150.568.000	345.170.400	345.170.400	172.585.200	862.926.000
117	Dempet	Balerejo	Berkembang	664.418.000	571.791.000	-	-	1.236.209.000	370.862.700	370.862.700	185.431.350	927.156.750
118	Dempet	Baleromo	Maju	664.418.000	242.202.000	-	260.949.000	1.167.569.000	350.270.700	350.270.700	175.135.350	875.676.750



No.	Kecamatan	Desa	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total	Tahap I (dari Pagu Non BLT)	Tahap II (dari Pagu Non BLT)	Tahap III (dari Pagu Non BLT)	Jumlah Pagu Non BLT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
119	Dempet	Kedungori	Maju	664.418.000	227.981.000	-	-	892.399.000	267.719.700	267.719.700	133.859.850	669.299.250
120	Dempet	Kuwu	Maju	664.418.000	187.539.000	-	260.949.000	1.112.906.000	333.871.800	333.871.800	166.935.900	834.679.500
121	Dempet	Kebonsari	Maju	602.128.000	196.538.000	-	260.949.000	1.059.615.000	317.884.500	317.884.500	158.942.250	794.711.250
122	Dempet	Gempoldenok	Maju	602.128.000	134.176.000	-	260.949.000	997.253.000	299.175.900	299.175.900	149.587.950	747.939.750
123	Dempet	Harjowinangun	Maju	726.707.000	212.853.000	-	260.949.000	1.200.509.000	360.152.700	360.152.700	180.076.350	900.381.750
124	Dempet	Kramat	Maju	664.418.000	201.041.000	-	260.949.000	1.126.408.000	337.922.400	337.922.400	168.961.200	844.806.000
125	Dempet	Dempet	Mandiri	726.707.000	622.826.000	-	-	1.349.533.000	607.289.850	404.859.900	-	1.012.149.750
126	Gajah	Surodadi	Berkembang	602.128.000	245.466.000	-	-	847.594.000	254.278.200	254.278.200	127.139.100	635.695.500
127	Gajah	Jatisono	Berkembang	664.418.000	208.409.000	-	-	872.827.000	261.848.100	261.848.100	130.924.050	654.620.250
128	Gajah	Kedondong	Berkembang	726.707.000	348.033.000	-	-	1.074.740.000	322.422.000	322.422.000	161.211.000	806.055.000
129	Gajah	Gedangalas	Berkembang	664.418.000	196.317.000	-	-	860.735.000	258.220.500	258.220.500	129.110.250	645.551.250
130	Gajah	Sambiroto	Berkembang	602.128.000	139.460.000	-	-	741.588.000	222.476.400	222.476.400	111.238.200	556.191.000
131	Gajah	Tanjunganyar	Berkembang	664.418.000	327.938.000	-	-	992.356.000	297.706.800	297.706.800	148.853.400	744.267.000
132	Gajah	Wilalung	Maju	602.128.000	142.749.000	-	-	744.877.000	223.463.100	223.463.100	111.731.550	558.657.750
133	Gajah	Medini	Berkembang	602.128.000	215.246.000	-	-	817.374.000	245.212.200	245.212.200	122.606.100	613.030.500
134	Gajah	Mlatiharjo	Maju	602.128.000	162.458.000	-	260.949.000	1.025.535.000	307.660.500	307.660.500	153.830.250	769.151.250
135	Gajah	Tambirejo	Maju	602.128.000	265.426.000	-	-	867.554.000	260.266.200	260.266.200	130.133.100	650.665.500
136	Gajah	Banjarsari	Maju	664.418.000	229.852.000	-	-	894.270.000	268.281.000	268.281.000	134.140.500	670.702.500
137	Gajah	Boyolali	Berkembang	602.128.000	121.047.000	-	-	723.175.000	216.952.500	216.952.500	108.476.250	542.381.250
138	Gajah	Gajah	Mandiri	664.418.000	90.696.000	-	260.949.000	1.016.063.000	457.228.350	304.818.900	-	762.047.250
139	Gajah	Sari	Maju	664.418.000	265.436.000	-	-	929.854.000	278.956.200	278.956.200	139.478.100	697.390.500
140	Gajah	Mlekang	Berkembang	602.128.000	260.550.000	-	-	862.678.000	258.803.400	258.803.400	129.401.700	647.008.500
141	Gajah	Sambung	Maju	602.128.000	174.718.000	-	-	776.846.000	233.053.800	233.053.800	116.526.900	582.634.500
142	Gajah	Mojosimo	Berkembang	602.128.000	237.087.000	-	-	839.215.000	251.764.500	251.764.500	125.882.250	629.411.250
143	Gajah	Tlogopandogan	Berkembang	602.128.000	158.239.000	-	-	760.367.000	228.110.100	228.110.100	114.055.050	570.275.250
144	Karanganyar	Jatirejo	Maju	664.418.000	423.492.000	-	-	1.087.910.000	326.373.000	326.373.000	163.186.500	815.932.500
145	Karanganyar	Ngaluran	Maju	726.707.000	338.279.000	-	-	1.064.986.000	319.495.800	319.495.800	159.747.900	798.739.500
146	Karanganyar	Wonoketingal	Maju	726.707.000	335.961.000	-	-	1.062.668.000	318.800.400	318.800.400	159.400.200	797.001.000
147	Karanganyar	Cangkringembang	Mandiri	602.128.000	189.661.000	-	-	791.789.000	356.305.050	237.536.700	-	593.841.750
148	Karanganyar	Cangkring	Mandiri	726.707.000	195.136.000	-	-	921.843.000	414.829.350	276.552.900	-	691.382.250
149	Karanganyar	Tuwang	Mandiri	664.418.000	205.117.000	-	-	869.535.000	391.290.750	260.860.500	-	652.151.250

No.	Kecamatan	Desa	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total	Tahap I (dari Pagu Non BLT)	Tahap II (dari Pagu Non BLT)	Tahap III (dari Pagu Non BLT)	Jumlah Pagu Non BLT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
150	Karanganyar	Undaan Kidul	Maju	602.128.000	150.210.000	-	-	752.338.000	225.701.400	225.701.400	112.850.700	564.253.500
151	Karanganyar	Undaan Lor	Maju	602.128.000	189.047.000	-	-	791.175.000	237.352.500	237.352.500	118.676.250	593.381.250
152	Karanganyar	Ketanjung	Maju	664.418.000	245.926.000	-	-	910.344.000	273.103.200	273.103.200	136.551.600	682.758.000
153	Karanganyar	Ngemplikwetan	Maju	602.128.000	200.631.000	-	-	802.759.000	240.827.700	240.827.700	120.413.850	602.069.250
154	Karanganyar	Wonorejo	Maju	726.707.000	344.254.000	-	-	1.070.961.000	321.288.300	321.288.300	160.644.150	803.220.750
155	Karanganyar	Karanganyar	Mandiri	726.707.000	187.542.000	-	-	914.249.000	411.412.050	274.274.700	-	685.686.750
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	Mandiri	726.707.000	505.622.000	-	-	1.232.329.000	554.548.050	369.698.700	-	924.246.750
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	Mandiri	726.707.000	507.252.000	-	-	1.233.959.000	555.281.550	370.187.700	-	925.469.250
158	Karanganyar	Bandungrejo	Maju	664.418.000	246.828.000	-	-	911.246.000	273.373.800	273.373.800	136.686.900	683.434.500
159	Karanganyar	Tugu Lor	Maju	664.418.000	368.348.000	-	-	1.032.766.000	309.829.800	309.829.800	154.914.900	774.574.500
160	Karanganyar	Kotaan	Maju	664.418.000	352.688.000	-	-	1.017.106.000	305.131.800	305.131.800	152.565.900	762.829.500
161	Mijen	Geneng	Berkembang	664.418.000	275.006.000	-	-	939.424.000	281.827.200	281.827.200	140.913.600	704.568.000
162	Mijen	Ngelowetan	Berkembang	664.418.000	282.780.000	-	-	947.198.000	284.159.400	284.159.400	142.079.700	710.398.500
163	Mijen	Mlaten	Berkembang	726.707.000	470.545.000	-	-	1.197.252.000	359.175.600	359.175.600	179.587.800	897.939.000
164	Mijen	Bantengmati	Berkembang	664.418.000	410.707.000	-	-	1.075.125.000	322.537.500	322.537.500	161.268.750	806.343.750
165	Mijen	Ngelokulon	Tertinggal	664.418.000	173.510.000	105.688.000	-	943.616.000	283.084.800	283.084.800	141.542.400	707.712.000
166	Mijen	Pasir	Maju	726.707.000	310.268.000	-	260.949.000	1.297.924.000	389.377.200	389.377.200	194.688.600	973.443.000
167	Mijen	Rejosari	Berkembang	664.418.000	232.499.000	-	260.949.000	1.157.866.000	347.359.800	347.359.800	173.679.900	868.399.500
168	Mijen	Ngegot	Berkembang	602.128.000	312.819.000	-	-	914.947.000	274.484.100	274.484.100	137.242.050	686.210.250
169	Mijen	Jleper	Berkembang	726.707.000	258.735.000	-	-	985.442.000	295.632.600	295.632.600	147.816.300	739.081.500
170	Mijen	Pecuk	Berkembang	602.128.000	245.524.000	-	-	847.652.000	254.295.600	254.295.600	127.147.800	635.739.000
171	Mijen	Tanggul	Berkembang	602.128.000	250.139.000	-	-	852.267.000	255.680.100	255.680.100	127.840.050	639.200.250
172	Mijen	Bakung	Berkembang	664.418.000	244.973.000	-	-	909.391.000	272.817.300	272.817.300	136.408.650	682.043.250
173	Mijen	Bermi	Berkembang	602.128.000	208.176.000	-	-	810.304.000	243.091.200	243.091.200	121.545.600	607.728.000
174	Mijen	Mijen	Mandiri	664.418.000	224.189.000	-	-	888.607.000	399.873.150	266.582.100	-	666.455.250
175	Mijen	Gempolsongo	Berkembang	602.128.000	302.575.000	-	-	904.703.000	271.410.900	271.410.900	135.705.450	678.527.250
176	Demak	Bolo	Maju	664.418.000	146.375.000	-	260.949.000	1.071.742.000	321.522.600	321.522.600	160.761.300	803.806.500
177	Demak	Bango	Maju	726.707.000	302.727.000	-	-	1.029.434.000	308.830.200	308.830.200	154.415.100	772.075.500
178	Demak	Kedondong	Maju	726.707.000	261.625.000	-	-	988.332.000	296.499.600	296.499.600	148.249.800	741.249.000
179	Demak	Sedo	Maju	664.418.000	177.917.000	-	-	842.335.000	252.700.500	252.700.500	126.350.250	631.751.250
180	Demak	Mulyorejo	Maju	664.418.000	320.818.000	-	-	985.236.000	295.570.800	295.570.800	147.785.400	738.927.000

No.	Kecamatan	Desa	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total	Tahap I (dari Pagu Non BLT)	Tahap II (dari Pagu Non BLT)	Tahap III (dari Pagu Non BLT)	Jumlah Pagu Non BLT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
181	Demak	Turirejo	Berkembang	726.707.000	611.779.000	-	-	1.338.486.000	401.545.800	401.545.800	200.772.900	1.003.864.500
182	Demak	Raji	Berkembang	664.418.000	339.426.000	-	-	1.003.844.000	301.153.200	301.153.200	150.576.600	752.883.000
183	Demak	Cabean	Maju	726.707.000	279.627.000	-	-	1.006.334.000	301.900.200	301.900.200	150.950.100	754.750.500
184	Demak	Tempuran	Maju	664.418.000	210.252.000	-	-	874.670.000	262.401.000	262.401.000	131.200.500	656.002.500
185	Demak	Karangmlati	Maju	664.418.000	252.225.000	-	-	916.643.000	274.992.900	274.992.900	137.496.450	687.482.250
186	Demak	Katonsari	Maju	726.707.000	134.026.000	-	-	860.733.000	258.219.900	258.219.900	129.109.950	645.549.750
187	Demak	Kalikondang	Berkembang	726.707.000	206.148.000	-	-	932.855.000	279.856.500	279.856.500	139.928.250	699.641.250
188	Demak	Donorojo	Maju	664.418.000	431.151.000	-	-	1.095.569.000	328.670.700	328.670.700	164.335.350	821.676.750
189	Bonang	Jatimulyo	Maju	664.418.000	177.432.000	-	260.949.000	1.102.799.000	330.839.700	330.839.700	165.419.850	827.099.250
190	Bonang	Krajanbogo	Maju	664.418.000	452.269.000	-	-	1.116.687.000	335.006.100	335.006.100	167.503.050	837.515.250
191	Bonang	Sukodono	Maju	664.418.000	293.861.000	-	-	958.279.000	287.483.700	287.483.700	143.741.850	718.709.250
192	Bonang	Sumberejo	Maju	726.707.000	452.307.000	-	-	1.179.014.000	353.704.200	353.704.200	176.852.100	884.260.500
193	Bonang	Kembangan	Maju	664.418.000	280.853.000	-	-	945.271.000	283.581.300	283.581.300	141.790.650	708.953.250
194	Bonang	Karangrejo	Maju	726.707.000	399.097.000	-	-	1.125.804.000	337.741.200	337.741.200	168.870.600	844.353.000
195	Bonang	Gebangarum	Berkembang	664.418.000	397.132.000	-	-	1.061.550.000	318.465.000	318.465.000	159.232.500	796.162.500
196	Bonang	Gebang	Berkembang	726.707.000	628.297.000	-	-	1.355.004.000	406.501.200	406.501.200	203.250.600	1.016.253.000
197	Bonang	Margolinduk	Berkembang	664.418.000	673.690.000	-	-	1.338.108.000	401.432.400	401.432.400	200.716.200	1.003.581.000
198	Bonang	Morodemak	Maju	726.707.000	1.162.065.000	-	-	1.888.772.000	566.631.600	566.631.600	283.315.800	1.416.579.000
199	Bonang	Purworejo	Maju	726.707.000	1.167.682.000	-	-	1.894.389.000	568.316.700	568.316.700	284.158.350	1.420.791.750
200	Bonang	Betahwalang	Berkembang	726.707.000	381.747.000	-	-	1.108.454.000	332.536.200	332.536.200	166.268.100	831.340.500
201	Bonang	Serangan	Maju	664.418.000	226.605.000	-	-	891.023.000	267.306.900	267.306.900	133.653.450	668.267.250
202	Bonang	Tridonorejo	Maju	726.707.000	527.295.000	-	-	1.254.002.000	376.200.600	376.200.600	188.100.300	940.501.500
203	Bonang	Tlogoboyo	Maju	664.418.000	766.544.000	-	-	1.430.962.000	429.288.600	429.288.600	214.644.300	1.073.221.500
204	Bonang	Jatirogo	Maju	664.418.000	213.155.000	-	-	877.573.000	263.271.900	263.271.900	131.635.950	658.179.750
205	Bonang	Bonangrejo	Maju	664.418.000	278.229.000	-	260.949.000	1.203.596.000	361.078.800	361.078.800	180.539.400	902.697.000
206	Bonang	Poncoharjo	Maju	726.707.000	295.261.000	-	-	1.021.968.000	306.590.400	306.590.400	153.295.200	766.476.000
207	Bonang	Wonosari	Maju	664.418.000	221.802.000	-	-	886.220.000	265.866.000	265.866.000	132.933.000	664.665.000
208	Bonang	Jali	Maju	664.418.000	351.482.000	-	-	1.015.900.000	304.770.000	304.770.000	152.385.000	761.925.000
209	Bonang	Weding	Berkembang	726.707.000	538.157.000	-	-	1.264.864.000	379.459.200	379.459.200	189.729.600	948.648.000
210	Wedung	Wedung	Berkembang	788.996.000	806.919.000	-	-	1.595.915.000	478.774.500	478.774.500	239.387.250	1.196.936.250
211	Wedung	Ngawen	Maju	602.128.000	174.040.000	-	-	776.168.000	232.850.400	232.850.400	116.425.200	582.126.000

No.	Kecamatan	Desa	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total	Tahap I (dari Pagu Non BLT)	Tahap II (dari Pagu Non BLT)	Tahap III (dari Pagu Non BLT)	Jumlah Pagu Non BLT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
212	Wedung	Ruwit	Berkembang	664.418.000	283.381.000	-	-	947.799.000	284.339.700	284.339.700	142.169.850	710.849.250
213	Wedung	Kenduren	Mandiri	726.707.000	399.238.000	-	260.949.000	1.386.894.000	624.102.300	416.068.200	-	1.040.170.500
214	Wedung	Buko	Mandiri	664.418.000	297.665.000	-	-	962.083.000	432.937.350	288.624.900	-	721.562.250
215	Wedung	Mandung	Berkembang	602.128.000	219.939.000	-	-	822.067.000	246.620.100	246.620.100	123.310.050	616.550.250
216	Wedung	Berahan Kulon	Berkembang	602.128.000	300.862.000	-	-	902.990.000	270.897.000	270.897.000	135.448.500	677.242.500
217	Wedung	Berahan Wetan	Maju	726.707.000	756.678.000	-	-	1.483.385.000	445.015.500	445.015.500	222.507.750	1.112.538.750
218	Wedung	Bungo	Mandiri	726.707.000	576.982.000	-	260.949.000	1.564.638.000	704.087.100	469.391.400	-	1.173.478.500
219	Wedung	Tempel	Berkembang	602.128.000	322.705.000	-	-	924.833.000	277.449.900	277.449.900	138.724.950	693.624.750
220	Wedung	Jetak	Maju	664.418.000	462.266.000	-	-	1.126.684.000	338.005.200	338.005.200	169.002.600	845.013.000
221	Wedung	Jungsemi	Mandiri	602.128.000	294.135.000	-	260.949.000	1.157.212.000	520.745.400	347.163.600	-	867.909.000
222	Wedung	Jungpasir	Maju	664.418.000	636.076.000	-	-	1.300.494.000	390.148.200	390.148.200	195.074.100	975.370.500
223	Wedung	Mutihwetan	Maju	602.128.000	306.670.000	-	260.949.000	1.169.747.000	350.924.100	350.924.100	175.462.050	877.310.250
224	Wedung	Babalan	Berkembang	726.707.000	1.061.677.000	-	-	1.788.384.000	536.515.200	536.515.200	268.257.600	1.341.288.000
225	Wedung	Mutihkulon	Maju	664.418.000	545.870.000	-	-	1.210.288.000	363.086.400	363.086.400	181.543.200	907.716.000
226	Wedung	Tedunan	Berkembang	664.418.000	366.262.000	-	-	1.030.680.000	309.204.000	309.204.000	154.602.000	773.010.000
227	Wedung	Kendalasesem	Berkembang	602.128.000	218.180.000	-	-	820.308.000	246.092.400	246.092.400	123.046.200	615.231.000
228	Wedung	Kedungmutih	Maju	664.418.000	291.735.000	-	-	956.153.000	286.845.900	286.845.900	143.422.950	717.114.750
229	Wedung	Kedungkarang	Berkembang	664.418.000	413.276.000	-	-	1.077.694.000	323.308.200	323.308.200	161.654.100	808.270.500
230	Kebonagung	Pilangwetan	Mandiri	602.128.000	166.057.000	-	260.949.000	1.029.134.000	463.110.300	308.740.200	-	771.850.500
231	Kebonagung	Kebonagung	Maju	726.707.000	182.468.000	-	260.949.000	1.170.124.000	351.037.200	351.037.200	175.518.600	877.593.000
232	Kebonagung	Klompok Lor	Maju	602.128.000	181.804.000	-	-	783.932.000	235.179.600	235.179.600	117.589.800	587.949.000
233	Kebonagung	Mijen	Mandiri	664.418.000	233.371.000	-	260.949.000	1.158.738.000	521.432.100	347.621.400	-	869.053.500
234	Kebonagung	Werdoyo	Mandiri	664.418.000	194.928.000	-	260.949.000	1.120.295.000	504.132.750	336.088.500	-	840.221.250
235	Kebonagung	Mangunrejo	Maju	664.418.000	155.871.000	-	260.949.000	1.081.238.000	324.371.400	324.371.400	162.185.700	810.928.500
236	Kebonagung	Babat	Berkembang	602.128.000	204.696.000	-	-	806.824.000	242.047.200	242.047.200	121.023.600	605.118.000
237	Kebonagung	Mangunanlor	Berkembang	602.128.000	199.695.000	-	-	801.823.000	240.546.900	240.546.900	120.273.450	601.367.250
238	Kebonagung	Tlogosih	Mandiri	664.418.000	350.901.000	-	260.949.000	1.276.268.000	574.320.600	382.880.400	-	957.201.000
239	Kebonagung	Prigi	Berkembang	602.128.000	192.241.000	-	-	794.369.000	238.310.700	238.310.700	119.155.350	595.776.750
240	Kebonagung	Sarimulyo	Berkembang	664.418.000	208.469.000	-	-	872.887.000	261.866.100	261.866.100	130.933.050	654.665.250
241	Kebonagung	Solowire	Berkembang	602.128.000	279.229.000	-	260.949.000	1.142.306.000	342.691.800	342.691.800	171.345.900	856.729.500
242	Kebonagung	Sokokidul	Berkembang	602.128.000	208.882.000	-	-	811.010.000	243.303.000	243.303.000	121.651.500	608.257.500

No.	Kecamatan	Desa	Status IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total	Tahap I (dari Pagu Non BLT)	Tahap II (dari Pagu Non BLT)	Tahap III (dari Pagu Non BLT)	Jumlah Pagu Non BLT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
243	Kebonagung	Megonten	Maju	664.418.000	236.619.000	-	-	901.037.000	270.311.100	270.311.100	135.155.550	675.777.750
<b>Total</b>				<b>164.131.950.000</b>	<b>81.226.114.000</b>	<b>951.192.000</b>	<b>9.394.164.000</b>	<b>255.703.420.000</b>	<b>80.807.512.050</b>	<b>76.711.026.000</b>	<b>34.259.026.950</b>	<b>191.777.565.000</b>

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
KEGIATAN DANA DESA DI KABUPATEN  
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi COVID-19 semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan *stunting*, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa. Semua tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa, untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan, demikian pula sebaliknya pembangunan yang dilakukan saat ini merupakan penyempurnaan kegiatan dimasa sebelumnya. Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa yang mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui stimulan Dana Desa, Pemerintah berupaya membangkitkan nilai-nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun Desa masing-masing secara mandiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

## **B. Tujuan**

Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

## **C. Prinsip Pengelolaan**

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat di Desa secara swakelola, melalui proses musyawarah Desa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas dengan pola pemberdayaan masyarakat, terencana, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat administrasi.

## **D. Sasaran**

Pedoman ini ditujukan bagi para pelaku kegiatan pembangunan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa di Kabupaten Demak.

BAB II  
TATA CARA DAN SYARAT PENCAIRAN  
DANA DESA

**A. Tata Cara dan Tahapan Pencairan**

Pencairan Dana Desa dilakukan transfer langsung dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.

1. Tahapan penyaluran Dana Desa untuk Desa dengan tipologi Tertinggal, Berkembang dan Maju berdasarkan IDM dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
  - a. Pagu Dana Desa Non BLT Desa paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa (diluar alokasi Tambahan Dana Desa).
  - b. Tahapan penyaluran:
    - 1) Tahap I  
Sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
    - 2) Tahap II  
Sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
    - 3) Tahap III  
Sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa dilakukan paling cepat bulan Juni.
2. Penyaluran Dana Desa dengan tipologi berstatus Desa Mandiri berdasarkan IDM dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
  - a. Pagu Dana Desa Non BLT Desa paling tinggi 75% (tujuh lima persen) dari pagu Dana Desa (diluar alokasi Tambahan Dana Desa).
  - b. Tahapan penyaluran:
    - 1) Tahap I  
Sebesar 60% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
    - 2) Tahap II;  
Sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
3. Bantuan Langsung Tunai Desa  
BLT Desa dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari dari pagu Dana Desa per Desa.



Apabila terdapat sisa alokasi BLT Desa karena pengalokasian BLT Desa sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa Tahap III atau Tahap II untuk Desa berstatus Mandiri.

- a. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan April serta dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Tahap I (satu);
- b. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam paling cepat bulan April;
- c. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan paling cepat bulan Juli; dan
- d. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Oktober.

Pemerintah Desa harus memastikan adanya kelengkapan dokumen pelaksanaan di Desa antara lain:

1. RPJM Desa yang berlaku.
2. RKP Desa Tahun 2023 dan/perubahannya.
3. APB Desa Tahun 2023 lengkap beserta lampirannya (DPA, DPAL, RAK, RAB).
4. SK PKPKD, PPKD dan TPK.
5. Peraturan Kepala Desa atau tentang Penetapan KPM – BLT Desa Tahun 2023 yang tervalidasi.
6. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penerima bantuan (Jika ada alokasi untuk penerima bantuan RTLH, Jamban, Beasiswa dan santunan).
7. Dokumen perencanaan beserta kelengkapannya.
8. Kegiatan untuk BUM Desa antara lain:
  - a. Pendirian BUM Desa:
    - 1) Kerangka acuan kerja;
    - 2) Rencana anggaran biaya;
  - b. Penyertaan modal BUM Desa:
    - 1) Rencana laba rugi unit usaha tempat penyertaan modal (minimal 12 bulan);
    - 2) Bisnis model meliputi:
      - a) preposisi nilai;
      - b) segmen pelanggan;
      - c) jalinan hubungan dengan pelanggan;
      - d) saluran distribusi;
      - e) aliran pendapatan;
      - f) sumber daya utama (sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya keuangan);
      - g) aktivitas utama;
      - h) mitra utama; dan
      - i) struktur biaya.
    - 3) Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, surat keputusan Kepala Desa tentang pengurus BUMDesa, AD/ART BUM Desa.

c. Peningkatan kapasitas bagi pengurus BUM Desa:

peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama diantaranya magang kerja, pelatihan manajemen produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia yang didukung dengan proposal kegiatannya.

Rencana kegiatan memuat:

- a. Kerangka acuan kerja; dan
- b. Rencana anggaran biaya.

9. Surat keputusan Kepala Desa tentang Kelembagaan Desa yang mendapatkan alokasi dari APB Desa.
10. Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah (jika ada kegiatan pengelolaan sampah).
11. Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2022.
12. Infografis Realisasi APB Desa Tahun 2022 dan APB Desa Tahun 2023 sebagai sarana keterbukaan informasi publik yang telah dipasang di beberapa lokasi strategis (mudah dibaca masyarakat) maupun dalam bentuk informasi digital melalui *website* Desa, SID, media sosial dan lain-lain.

## B. Syarat Pencairan

Permohonan penyaluran dari Pemerintah Desa kepada Bupati Demak yang dilengkapi persyaratan tersebut dibawah ini.

### 1. Tahap I (satu)

No	Dokumen	DD Tahap I	Ket
1	Surat permohonan penyaluran	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Scan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2023 (ditambah lampiran 1a dan 1b)	√	
4	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

### 2. Tahap II ( dua )

No	Dokumen	DD Tahap II	Ket
1	Surat permohonan penyaluran	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap III (tiga) TA 2022 dari Kepala Desa dalam bentuk print-out OM-SPAN	√	
4	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I TA 2023 (satu) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 50 % (lima puluh perseratus) dan rata-rata capain	√	

No	Dokumen	DD Tahap II	Ket
	keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari Kepala Desa dalam bentuk print-out OM-SPAN		
5	Foto realisasi kegiatan Dana Desa Tahap I (satu) TA 2023	√	
6	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

### 3. Tahap III (tiga)

No	Dokumen	DD Tahap III	Ket
1	Surat permohonan penyaluran	√	
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa sampai dengan Tahap II (dua) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa Tahap II yang dari Kepala Desa dalam bentuk print-out OM-SPAN	√	
4	Foto realisasi kegiatan Dana Desa Tahap II (dua) TA 2023	√	Soft Copy
5	Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa TA 2022	√	
6	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

Untuk Desa dengan Tipologi Desa Mandiri:

#### 1. Tahap I

No	Dokumen	DD Tahap I	Ket
1	Surat permohonan penyaluran	√	
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Scan Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2023 (ditambah lampiran 1a dan 1b)	√	Soft Copy
4	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

#### 2. Tahap II

No	Dokumen	DD Tahap II	Ket
1	Surat permohonan penyaluran	√	
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran	√	

No	Dokumen	DD Tahap II	Ket
	Dana Desa TA 2021		Soft Copy
4	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I TA 2023 (satu) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 50 % (lima puluh perseratus) dan rata-rata capain keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari Kepala Desa dalam bentuk print-out OM-SPAN	√	
5	Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa TA 2022	√	
6	Foto realisasi kegiatan Dana Desa Tahap I (satu) TA 2023	√	
7	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

#### BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

##### 1. Bulan 1 - 3

No	Dokumen	BLT DD Bulan 1-3	Ket
1	Surat pengantar dari Desa	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Scan APB Desa TA 2023 (ditambah lampiran 1a dan 1b)	√	
4	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa (KPM BLT Desa) TA 2023	√	
5	Perekaman jumlah KPM BLT Desa bulan kesatu yang berlaku selama dua belas bulan TA 2023	√	
6	Perekaman data realisasi jumlah KPM BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun TA 2022	√	
7	Data realisasi jumlah KPM BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas TA 2022	√	
8	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

##### 2. Bulan 4 – 6

No	Dokumen	BLT DD Bulan 4-6	Ket
1	Surat pengantar dari Desa	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa (KPM BLT Desa) TA 2023	√	
4	Berita acara penyaluran BLT ke KPM bulan 1-3	√	
5	Tanda terima BLT DD oleh KPM bulan 1-3	√	
6	Perekaman realisasi jumlah KPM BLT Desa bulan 1-	√	

	3		
7	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

### 3. Bulan 7 – 9

No	Dokumen	BLT DD Bulan 7-9	Ket
1	Surat pengantar dari Desa	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa (KPM BLT Desa) TA 2023	√	
4	Berita acara penyaluran BLT ke KPM bulan 4-6	√	
5	Tanda terima BLT DD oleh KPM bulan 4-6	√	
6	Perekaman realisasi jumlah KPM BLT Desa bulan 4-6	√	
7	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

### 4. Bulan 10 – 12

No	Dokumen	BLT DD Bulan 10-12	Ket
1	Surat pengantar dari Desa	√	Soft Copy
2	Surat pengantar dari Kecamatan	√	
3	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa (KPM BLT Desa) TA 2023	√	
4	Berita acara penyaluran BLT ke KPM bulan 7-9	√	
5	Tanda terima BLT DD oleh KPM bulan 7-9	√	
6	Perekaman realisasi jumlah KPM BLT Desa bulan 7-9	√	
7	Lembar Verifikasi oleh Kecamatan	√	

### BAB III PENGELOLA KEGIATAN

Tim Pengelola Tingkat Desa terdiri dari Kepala Desa (PKPKD), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
  - d. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - e. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL)
  - f. menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa;
  - g. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - h. menetapkan TPK sesuai hasil musrenbangdes; dan
  - i. mengumumkan Rencana Kerja Kegiatan Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran.
  
2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator, mempunyai tugas mengkoordinasikan:
    - 1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa.
    - 2) penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa
    - 3) penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
    - 4) penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
    - 5) tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
    - 6) penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.Selain tugas sebagai koordinator sekretaris Desa juga mempunyai tugas melakukan verifikasi : DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa, dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
  
  - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertindak selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas:
    - 1) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
    - 2) melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - 3) mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
    - 4) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- 5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
- 6) Menandatangani bukti transaksi kegiatan;
- 7) Menerima hasil kegiatan dari TPK;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- 9) Menyerahkan hasil kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa berita acara serah terima kegiatan.

Kaur/kasi dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia apabila :

- 1) Belum tersedia anggaran; dan/ atau
- 2) Tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APB Desa.

c. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan dengan tugas :

- 1) Menyusun Rencana Anggaran Kegiatan (Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa).
- 2) Melakukan penatausahaan keuangan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- 3) Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap bulan.
- 4) Melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### 3. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Tim pelaksana kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA. Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan minimal terdiri dari 3 orang dan berjumlah ganjil, terdiri dari :

- a) Perangkat Desa (pelaksana kewilayahan/ kadus)
- b) Lembaga Kemasyarakatan Desa
- c) Masyarakat yang memiliki keahlian sesuai bidang kegiatan yang ditangani.

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) meliputi:

a. TPK sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa

- 1) Melaksanakan pengadaan barang/jasa secara swakelola
- 2) Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa
- 3) Memilih dan menetapkan penyedia barang/jasa
- 4) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa
- 5) Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada PKA

- 6) Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau penyedia pengadaan barang/jasa
- b. TPK sebagai pembantu Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
- 1) Melakukan persiapan pekerjaan/penyusunan RKTL
  - 2) Pencatatan dan memastikan kualitas dan kuantitas kedatangan barang/ material sesuai spesifikasi
  - 3) Memastikan ketersediaan barang/ jasa
  - 4) Melakukan absensi tenaga kerja
  - 5) Melakukan pengawasan terhadap kualitas, kuantitas, dan waktu pelaksanaan pekerjaan
  - 6) Melakukan pelaporan progres kegiatan beserta kendala dan permasalahan pada PKA setiap minggu.
  - 7) Membuat gambar kerja hasil pelaksanaan kegiatan
  - 8) Membuat Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.
  - 9) Menyerahkan kegiatan kepada PKA dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).

Tata cara dan mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Tim Sertifikasi Desa

Tim Sertifikasi terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain, masyarakat yang berkompeten dalam bidangnya (KPMD) dan tokoh masyarakat.

Tugas Tim sertifikasi :

- a. melakukan sertifikasi pekerjaan pemanfaatan Dana Desa pada kemajuan pekerjaan untuk kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur.
- b. memastikan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan;
- c. memastikan adanya kesanggupan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan kegiatan infrastruktur maupun keberlanjutan kegiatan non infrastruktur.

1) sertifikasi 0% (nol perseratus),

No	Kegiatan Infrastruktur	Non Infrastruktur
1	Kelengkapan dokumen perencanaan	Kelengkapan dokumen perencanaan (KAK)
2	Kelengkapan dokumen pengadaan barang dan/ jasa	Kelengkapan dokumen pengadaan barang dan/ jasa
3	Kesiapan TPK/ pelaksana kegiatan	Kesiapan TPK/ pelaksana kegiatan
4	Ketersediaan Perijinan, lahan, papan nama kegiatan, dll	Ketersediaan perijinan tempat, undangan, SK, kerja sama dengan pihak ketiga
5	Ketersediaan dan kesiapan pekerja sesuai keahliannya	Kesiapan pemanfaat/ operator kegiatan



6	Ketersediaan dan Kualitas bahan, alat, perlengkapan sesuai dengan spesifikasi teknis	Kualitas bahan, alat, perlengkapan sesuai dengan spesifikasi teknis
---	--	---

2) sertifikasi 50% (lima puluh perseratus)

No	Kegiatan Infrastruktur	Non Infrastruktur
1	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan
2	Progres fisik pekerjaan telah mencapai sekurang-kurangnya 50% dengan kualitas baik	Penerima manfaat telah ikut berproses dalam melaksanakan kegiatan.
3	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, dokumentasi kegiatan dikerjakan sesuai dengan ketentuan	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, dokumentasi kegiatan dikerjakan sesuai dengan ketentuan
4	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada

3) sertifikasi 100% (seratus persen)

No	Kegiatan Infrastruktur	Non Infrastruktur
1	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan	Pekerjaan dilakukan sesuai dokumen perencanaan
2	Progres fisik pekerjaan telah mencapai 100% dengan kualitas baik	Penerima manfaat telah selesai mengikuti dan melaksanakan kegiatan. Barang telah diterima dalam kondisi baik
3	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan (BA perubahan beserta lampiran penjelasannya (jika ada), gambar purnalaksana, perhitungan lebih kurang penggunaan material/ anggaran, dokumentasi kegiatan), dikerjakan dengan baik	Kelengkapan administrasi kegiatan dan keuangan, perhitungan lebih kurang penggunaan material dan anggaran, BA perubahan beserta lampiran penjelasannya (jika ada), dokumentasi kegiatan dikerjakan dengan baik
4	Seluruh transaksi keuangan telah diselesaikan	Seluruh transaksi keuangan telah diselesaikan
5	Adanya prasasti kegiatan	Kepastian keberlanjutan kegiatan dan pengelolaannya
6	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada	Penyelesain kendala dan permasalahan jika ada

BAB IV  
MUSYAWARAH, PERENCANAAN KEGIATAN,  
BIAYA ADMINISTRASI PELAKSANAAN DAN PAJAK

**A. Musyawarah**

Musyawarah Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati kebutuhan dan permasalahan yang ada di Desa. Musyawarah Desa bertujuan untuk menentukan arah kebijakan sesuai dengan data yang valid, potensi dan kondisi di Desa dengan strategi untuk pencapaian SDGs Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dilakukan melalui musyawarah mufakat maupun melalui pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, bertujuan untuk menjaring, menampung, membahas dan memutuskan pendapat/aspirasi peserta musyawarah, untuk mendapatkan keputusan bersama yang terbaik bagi seluruh masyarakat Desa. Musyawarah dilakukan untuk membahas, memutuskan dan menetapkan :

1. Hal-hal yang bersifat strategis (penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa dan kejadian luar biasa);
2. Evaluasi dan pertanggungjawaban;
3. Penyusunan kebijakan Desa;
4. Penyelesaian perselisihan dan permasalahan;
5. Penerima manfaat kegiatan;
6. Pembentukan kelembagaan Desa, tim/panitia kegiatan;
7. Dan hal-hal lain yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan orang banyak.

Adapun tata cara pelaksanaan musyawarah Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

**B. Verifikasi Kegiatan**

Verifikasi kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa usulan kegiatan tepat sasaran, manfaat, kebutuhan dan belum terdani dari anggaran lain. Verifikasi kegiatan merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKP Desa yang dilakukan untuk memastikan:

- a. Ketersediaan dan kebenaran dokumen perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa, proposal kegiatan),
- b. Kesesuaian rencana kegiatan, kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

### C. Penyusunan Rencana Kegiatan

Kegiatan yang akan didanai dari sumber Dana Desa harus tercantum dalam APB Desa. Setiap kegiatan baik infrastruktur maupun non infrastruktur, harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan, sebagai acuan pelaksanaan.

1. Kelengkapan Proposal Teknis Kegiatan Infrastruktur terdiri dari :
  - a. Susunan Tim Pengelola Kegiatan
  - b. Denah lokasi kegiatan (*menunjukkan titik koordinat dengan GPS, Google Map, citra satelite*)
  - c. Dokumen survei teknis (SAP, MAP, VAP, Kondisi Tanah dan lain-lain)
  - d. Foto 0 % (*berwarna minimal 3 titik tempat yang berbeda*)
  - e. Gambar Desain perencanaan (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan atau Kader Teknis Infrastruktur Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah terkait/ Tenaga Pendamping Profesional/ konsultan yang berkompeten*)
  - f. Perhitungan volume pekerjaan (TOS)
  - g. Spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa
  - h. Survei harga bahan dan alat setempat (*daftar harga, rekapitulasi survei, BA survei harga, upah, sewa alat*)
  - i. Kesepakatan pembayaran upah kerja
  - j. Analisa kebutuhan bahan, alat dan tenaga
  - k. Perhitungan RAB (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) atau Kader Teknik Infrastruktur Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah terkait/ Tenaga Pendamping Profesional/ konsultan yang berkompeten*)
  - l. Data pemanfaat (*jumlah pemanfaat langsung dan jumlah pemanfaat RTM*)
  - m. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima kegiatan (*RTLH dan Jamban sehat*)
  - n. Surat Keterangan Kepala Desa (*mempekerjakan warga miskin di Desa*)
  - o. Kajian sederhana dampak lingkungan
  - p. Pernyataan hibah lahan dari masyarakat
  - q. Pernyataan kesanggupan tidak meminta ganti rugi
  - r. Kesanggupan swadaya dan gotong royong
  - s. Rencana penggunaan alat berat (*jika diperlukan*)
  - t. Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan
  - u. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Rencana anggaran biaya kegiatan infrasturktur disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum yang berlaku.

Khusus untuk dokumen analisa teknis, Desain dan RAB konstruksi tidak sederhana (*kontruksi jembatan bentang lebih dari 6 m, gedung atau bangunan dengan ketinggian lebih dari 2 lantai, instalasi listrik dan sejenisnya*), harus diperiksa dan mendapatkan pengesahan dari Dinas/ Instansi terkait dan Konsultan yang berkompeten).

2. Kelengkapan Proposal Kegiatan Non Infrastruktur terdiri dari :
  - a. Surat permohonan
  - b. Susunan Tim Pengelola Kegiatan
  - c. Kerangka Acuan Kegiatan (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan kepada Dinas terkait/ Tenaga Pendamping Profesional/ Konsultan yang berkompeten*)
  - d. Survei harga bahan, alat, dan jasa
  - e. Spesifikasi teknis barang/bahan
  - f. Perhitungan RAB dan Desain kegiatan (*dibuat oleh Pelaksana Kegiatan atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa, disetujui/ disahkan oleh Kepala Desa, dan telah dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah terkait/ Tenaga Pendamping Profesional/ konsultan yang berkompeten*)
  - g. SK bagi penerima honorarium
  - h. SK Kelembagaan Posyantek Desa dan bila digunakan untuk kegiatan TTG
  - i. SK Kades tentang penetapan penerima bantuan (*beasiswa pendidikan, santunan lansia terlantar, disabilitas tidak produktif*).
  - j. Data pemanfaat (jumlah pemanfaat langsung, dan jumlah pemanfaat RTM)
  - k. Surat kerja sama dengan pihak ketiga (jika melakukan kerja sama)
  - l. Rencana keberlanjutan kegiatan

Harga maksimum barang dan jasa, baik untuk kegiatan infrastruktur maupun non infrastruktur tidak boleh melebihi ketentuan Peraturan Bupati Demak tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023. Apabila kondisi riil di Desa melebihi Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Desa melakukan survei harga satuan barang/ jasa setempat. Hasil dari survei tersebut dijadikan sebagai bahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa tentang harga satuan barang/ jasa di Desa.

## **D. Ketentuan-ketentuan Teknis**

### 1. Infrastruktur

Kegiatan infrastruktur harus direncanakan dan dibangun dengan memperhatikan kaidah-kaidah teknis, kelengkapan konstruksi pendukung, keselamatan pengguna, pemanfaat, dan kemanfaatannya dengan ketentuan sebagai berikut :

#### a. Jalan dan Jembatan Desa

Pembangunan jalan dan jembatan Desa harus memperhatikan:

##### 1) Jalan dilalui sepeda motor

Lebar badan jalan minimal 1,6 m dilengkapi dengan drainase jalan

##### 2) Jalan dilalui mobil

Lebar badan jalan minimal 3,5 m dilengkapi dengan drainase dan bahu jalan serta memperhatikan standar geometrik jalan raya (trase, kemiringan, radius tikungan, dll) jalan, dan dilengkapi rambu-rambu keselamatan pengguna jalan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan perlu diperhitungkan pula bahu jalan sebagai satu kesatuan.

##### 3) Jalan usaha tani

Lebar badan jalan minimal 2 m.

##### 4) Track mangrove

Lebar minimal 1,5 m dengan konstruksi yang kokoh/ memperhitungkan beban yang timbul dan tahan air laut/garam.

Untuk kondisi tanah dengan kontur lentur/ bergerak didukung dengan pembangunan talud jalan. Jenis konstruksi jalan disesuaikan dengan kegunaan, dan tetap memperhatikan kualitas, efektifitas, dan efisiensi penggunaan anggaran.

#### b. Bangunan Gedung

Desain, konstruksi, dan kelengkapan tata ruang bangunan harus sesuai dengan peruntukannya seperti pasar desa, gedung olah raga, perpustakaan, sekolah, klinik kesehatan/polindes dan lainnya harus dikonsultasikan dengan perangkat daerah terkait.

#### c. Bangunan Air

Desain konstruksi bangunan air dengan mempertimbangkan debit air, daya tekan, elevasi/ kemiringan, dan jenis air dimana bangunan berada.

#### d. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dilakukan secara paripurna tuntas di Desa, yaitu dengan tahapan:

##### 1) Sosialisasi kepada Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, instansi pendidikan formal dan non formal di Desa serta masyarakat Desa

##### 2) Penyusunan Peraturan di Desa tentang pengelolaan sampah di Desa

- 3) Melibatkan semua lembaga, organisasi dan instansi yang ada di Desa untuk ikut berperanserta dalam penanganan sampah
- 4) Pembentukan pengelola tingkat Desa/ lingkungan
- 5) Penguatan kapasitas pengelola
- 6) Penyuluhan oleh pengelola pada masyarakat
- 7) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
- 8) Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah (tempat pengolahan, alat pengolahan, alat transportasi yang memadai serta sesuai dengan kondisi dan TPS/ TPA)
- 9) Melibatkan unsur perempuan dalam proses pengelolaan sampah
- 10) Melakukan kerja sama dengan dinas terkait dan pihak swasta untuk menangani persampahan.
- 11) Langkah-langkah dalam perencanaan pengelolaan sampah tuntas di Desa:
  - a) Menyusun konsep pengelolaan sampah oleh Tim Penyusun konsep pengelolaan sampah yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, BPD, BUM Desa (bila ada), Posyantek (bila ada) dan tokoh perempuan serta pegiat lingkungan di Desa.  
Konsep pengelolaan sampah dengan mengacu pada bisnis model pengelolaan sampah di Desa yang meliputi:
    1. Preposisi nilai (ada nilai yang ditawarkan)
    2. Segmen pelanggan
    3. Jalinan hubungan dengan pelanggan
    4. Saluran distribusi
    5. Aliran pendapatan
    6. Sumber daya utama (SDM, SDA, Sumberdaya keuangan)
    7. Aktivitas utama
    8. Mitra utama
    9. Struktur Biaya
  - b) Menyusun kebutuhan sarana prasarana dan analisis usaha
  - c) Peningkatan kapasitas tim pengelola sampah
  - d) Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan sampah dan peraturan Desa tentang pengelolaan sampah di Desa
  - e) Sosialisasi dari tingkat Desa sampai tingkat RT tentang SOP pengelolaan sampah, Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa dan rencana pelaksanaan di Desa.

## 2. Kesehatan

### a. Mobil Siaga

Pengadaan Mobil siaga bertujuan meningkatkan pelayanan umum bagi masyarakat yang lebih cepat dan murah. Mobil siaga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mobil didaftarkan dengan registrasi plat merah
- 2) Mobil diberi tulisan MOBIL SIAGA di bagian depan, samping dan belakang. di bagian depan, samping dan belakang. Tulisan harus terbaca dengan jelas (tinggi huruf minimal 10 cm cetak bold)
- 3) Jenis Mobil MPV/ minibus
- 4) Isi silinder mesin maksimal 1.500 cc
- 5) Pemerintah Desa berkewajiban menyusun rencana pengelolaan beserta penganggaran di APB Desa untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan mobil siaga Desa setiap tahun dengan mengacu indek harga Kabupaten Demak.

b. Alat kesehatan

Pengadaan alat kesehatan didasarkan pada kebutuhan masyarakat berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Peralatan kesehatan harus memenuhi standar alat kesehatan dan terkalibrasi.

c. Pencegahan dan Penanganan Anak Kerdil (*Stunting*)

Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita/baduta (bayi dibawah lima tahun/ bayi dibawah dua tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir.

Balita/baduta yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas.

Pencegahan dan penanganan *stunting* diberikan pada balita dengan kondisi gizi buruk/ *stunting* dengan indikator *garis merah* dan balita beresiko *stunting* dengan indikator *garis kuning* pada pada Kartu Menuju Sehat (KMS), berdasarkan data hasil penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita dari puskesmas, bidan Desa, ataupun kader posyandu.

Bagi Desa dengan kasus *stunting*, wajib memberikan PMT selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut kepada penderita beserta tindakan medis lainnya.

Untuk penanganan *stunting*, pelayanan medis yang akan diberikan, wajib mendapat pertimbangan dokter ataupun ahli gizi dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mencegah dan menangani *stunting* melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
  - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
  - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
  - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.

2. Kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) dikelola oleh TPK yang terdiri dari kader Posyandu. Jenis menu yang disajikan berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis dengan harga yang telah dialokasikan dalam APB Desa. Pemberian PMT untuk balita/baduta, ibu hamil dan ibu menyusui minimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang. PMT untuk Balita/baduta yang mengalami *stunting* minimal Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per orang.
3. Penyediaan sarana prasarana air bersih yang bisa diakses seluruh masyarakat;
4. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban sehat, saluran pembuangan air limbah (SPAL) rumah tangga, pengelolaan sampah, drainase lingkungan, dan kegiatan sanitasi lainnya);
5. Menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi (pangan aman);
6. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk dan KB);
7. Memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada orang tua oleh pendidik PAUD yang telah mendapat pelatihan parenting.
8. Menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
9. Menganggarkan biaya operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk pelaksanaan pendataan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan pelaksanaan rembug *stunting* dalam wadah Rumah Desa Sehat (RDS) paling sedikit untuk:
  - a. operasional KPM Rp.1.200.000,00/ tahun/ orang
  - b. pelaksanaan rembug *stunting* Rp.1.000.000,00/ tahun
10. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
11. Memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
12. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa dengan mendayagunakan pekarangan rumah melalui kebun, kandang dan kolam.

### 3. Pendidikan

Kegiatan di bidang pendidikan meliputi, honor guru PAUD, guru taman pendidikan keagamaan (kelompok bermain dan TK), alat peraga edukasi (APE), bangunan gedung PAUD, buku-buku pembelajaran, perpustakaan, dan lain-lain yang menjadi kewenangan pemerintah Desa.

Kebutuhan di bidang pendidikan berdasarkan kebutuhan yang direkomendasikan oleh tenaga pendidik/ ahli pendidikan.

Desa ramah anak

Desa ramah anak bertujuan membangun sistem perlindungan anak di Desa dengan indikator:



- a. penetapan peraturan Desa tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. penyelenggaraan forum/ kelompok kegiatan anak (berbasis minat, bakat, dan hobi);
- c. cakupan akta kelahiran lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus);
- d. memiliki ruang/taman bermain anak;
- e. tidak ada perkawinan anak;
- f. tidak memiliki anak *stunting*, gizi buruk atau gizi lebih;
- g. semua anak mendapatkan pendidikan formal/ non formal;
- h. memiliki ruang baca/ layanan informasi layak anak;
- i. memiliki tempat/ lembaga konsultasi keluarga;
- j. memiliki kawasan tanpa asap rokok.

#### 4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat bertujuan untuk memberikan ketrampilan dan keahlian pada masyarakat/ kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan kegiatan tersebut dengan baik serta memberikan manfaat, ditunjukkan dengan capaian output dan outcome yang terukur.

Kegiatan pelatihan juga harus mempunyai rencana keberlanjutan yang jelas, terukur, dan adanya pembinaan lanjutan.

Beberapa metode pelatihan yang dapat dilakukan:

- a. Metode tatap muka (klasikal)
- b. Studi lapang
- c. Praktek lapang
- d. Studi banding
- e. Sistem magang
- f. Kombinasi berbagai metode di atas

#### 5. Bencana Alam

Masyarakat Desa perlu menyiapkan diri dalam menanggulangi maupun penanganan bencana alam. Beberapa potensi bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, gempa bumi, tanah longsor dan lainnya.

- a. Penggunaan Dana Desa dalam pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dana Desa dapat digunakan dalam situasi:

- 1) Tidak/belum terjadi bencana (untuk program/kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi bencana);
- 2) Terdapat potensi bencana (untuk program/kegiatan kesiapsiagaan bencana);
- 3) Paska bencana (untuk program/kegiatan rehabilitasi, dan rekonstruksi).

Pada situasi ini, langkah yang harus dilakukan adalah:

- 1) Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
- 2) Disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Desa;

- 3) Program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak;
- 4) RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi maupun penanganan bencana alam untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam antara lain:

- 1) Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- 2) Alat pemadam api ringan di Desa;
- 3) Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- 4) Pembangunan jalan evakuasi;
- 5) Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- 6) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- 7) Pengadaan peralatan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet dan sebagainya;
- 8) Penyediaan tempat pengungsian;
- 9) Pengamanan kokasi terdampak bencana dan pengungsian;
- 10) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 11) Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 12) Rehabilitasi fasilitas social/umum dengan pola padat karya tunai;
- 13) Melakukan reboisasi pada lahan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
- 14) Membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana;
- 15) pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat, jika di wilayah Desa tidak dapat menerima peringatan dini bencana, maka pengetahuan mengenai tanda-tanda atau gejala alam akan terjadinya bencana menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan;
- 16) Membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
- 17) Membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
- 18) Pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana banjir.
- 19) Menyediakan lokasi penampungan sementara bagi pengungsi seperti fasilitas umum dan tenda darurat;
- 20) Menyediakan dan memfasilitasi pendirian dapur umum;
- 21) Menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih;
- 22) Penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.
- 23) Sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Penggunaan Dana Desa dalam Tanggap Darurat

Dana Desa dapat digunakan dalam situasi saat terjadi bencana (untuk program/kegiatan tanggap darurat). Pada situasi ini, langkah yang harus dilakukan adalah:

- 1) Memastikan Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang termasuk dalam kewenangan Desa;
- 2) Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus, dengan peserta sekurang-kurangnya:
  - a) Kepala Desa;
  - b) Perangkat Desa;
  - c) BPD; dan
  - d) Tokoh masyarakat atau perwakilan warga.
- 3) Proses dan hasil Musyawarah Desa Khusus didokumentasikan dan dicatat, serta ditandatangani oleh seluruh peserta.
- 4) Dalam hal Dana Desa tidak mencukupi atau tidak dapat diakses dengan segera, Musyawarah Desa Khusus harus memutuskan sumber dana talangan;
- 5) Kode rekening dana Desa untuk tanggap darurat, masuk bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak dalam APB Desa Perubahan;
- 6) Laporan penggunaan dana Desa untuk kegiatan tanggap darurat, disampaikan kepada Bupati, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta diinformasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
  - a) Kejadian Bencana, Jumlah Korban dan Kerugian;
  - b) Keputusan tanggap darurat berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus;
  - c) Langkah-Langkah Tanggap Darurat yang Dilakukan;
  - d) Rincian Penggunaan Anggaran;
  - e) Musyawarah Desa Khusus yang memuat keputusan-keputusan tanggap darurat dan ditandatangani oleh para peserta;
  - f) Dokumentasi penggunaan Dana Desa.

6. Bencana nonalam

Dana Desa dapat digunakan untuk penanganan bencana nonalam melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Bencana nonalam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri, dan penyakit menular lainnya;
- 2) Bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- 3) Bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- 4) Bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;

- 5) Bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- 6) Desa Aman COVID  
Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:  
Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
  - a. membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
  - b. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
  - c. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas COVID-19 kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
  - d. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - e. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
  - f. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  - g. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan COVID-19 Daerah; dan
  - i. Mendukung operasional tugas relawan Desa aman COVID-19.
- 7) Relawan Desa aman COVID-19  
Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
  - a. ketua: kepala Desa
  - b. wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
  - c. anggota:
    - (1) perangkat Desa;
    - (2) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    - (3) kepala dusun atau yang setara;
    - (4) ketua rukun warga;
    - (5) ketua rukun tetangga;
    - (6) pendamping lokal Desa;
    - (7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    - (8) pendamping Desa sehat;
    - (9) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
    - (10) bidan Desa;

- (11) tokoh agama;
- (12) tokoh adat;
- (13) tokoh masyarakat;
- (14) karang taruna;
- (15) pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
- (16) kader pemberdayaan masyarakat Desa.

d. mitra:

- (1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) bintang pembina Desa; dan
- (3) pendamping Desa.

e. tugas relawan Desa aman COVID-19:

- (1) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
  - (2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - (3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
  - (4) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
  - (5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - (6) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
  - (7) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- 8) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## **E. Penentuan Biaya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan**

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan bisa dianggarkan biaya administrasi kegiatan yang diambil dari pagu anggaran kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

### **1. Kegiatan Infrastruktur**

Besaran administrasi kegiatan ditentukan berdasarkan nilai pagu kegiatan.

No	Pagu Kegiatan	Administrasi
1	< 50 juta	Maks 3,00 %
2	50 juta – 100 juta	Maks 2,70 %
3	100 juta – 200 juta	Maks 2,40 %
4	200 juta – 300 juta	Maks 2,10 %
5	300 juta – 400 juta	Maks 1,83 %
6	400 juta – 500 juta	Maks 1,54 %
7	500 juta – 600 juta	Maks 1,28 %
8	600 juta – 700 juta	Maks 1,24 %
9	700 juta – 800 juta	Maks 1,20 %
10	800 juta – 900 juta	Maks 1,16 %
11	900 juta – 1 Milyard	Maks 1,12 %

## 2. Kegiatan Non Fisik

Besaran biaya administrasi ditentukan berdasarkan nilai pagu kegiatan.

No	Pagu Kegiatan	Administrasi
1	0 – 10 juta	Maks 7,00 %
2	10 juta – 25 juta	Maks 6,50 %
3	25 juta – 50 juta	Maks 6,00 %
4	50 juta – 75 juta	Maks 5,50 %
5	75 juta – 100 juta	Maks 5,00 %

Biaya administrasi dipergunakan untuk :

Makan-minum, biaya ATK, administrasi kegiatan, biaya penggandaan laporan, dokumentasi, transport, dan lain lain, sesuai kebutuhan.

## 3. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK )

No	Pagu Kegiatan	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	0 – 50 juta	200.000	175.000	150.000
2	>50 juta – 200 juta	250.000	225.000	200.000
3	>200 juta	300.000	275.000	250.000

Besaran honorarium tersebut untuk setiap kegiatan sampai dengan selesai kegiatan.

## F. Dasar Pengenaan Pajak

Setiap kegiatan yang pembiayaanya menggunakan DD, wajib dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak dipungut langsung oleh kaur keuangan selaku pemungut pajak pada saat transaksi pembayaran dan segera disetorkan maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB V  
PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – DESA (SDGs Desa)*

SDGs atau sasaran pembangunan yang berkelanjutan adalah sebuah kesepakatan lebih dari 190 negara, berisikan 18 goal dan 169 sasaran pembangunan, yang dilaksanakan mulai tahun 2015 hingga 2030. SDGs diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).

SDGs menjadi salah satu kata kunci penting yang mendasari kerangka pembangunan di seluruh dunia saat ini. Bermula dari kesadaran bahwa bumi dan sumber daya alam yang terdapat masa kini ini bukan semata milik generasi saat ini akan tetapi perlu dilestarikan dalam rangka memastikan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan pembangunan untuk generasi masa depan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan  
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan  
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata  
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;  
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;  
SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan  
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan  
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;  
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan  
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan  
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;  
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;  
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan  
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan  
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.

6. Desa ramah perempuan

SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring

SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.

8. Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18: kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 18 (delapan belas) SDGs Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam. Adapun ketentuan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dan paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) untuk program perlindungan sosial berupa BLT Dana Desa;
2. paling banyak 3% (tiga perseratus) untuk dana operasional pemerintah Desa;
3. paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) untuk Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani;
4. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain.



BAB VI  
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL  
SESUAI KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
  - a. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pengelolaan hutan Desa;
    - 2) pengelolaan hutan adat;
    - 3) pengelolaan air minum;
    - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
    - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
    - 6) pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
    - 7) Pengelolaan sampah.  
Membangun usaha pengelolaan sampah secara terpadu dan terintegrasi dengan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan.
  - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
  - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan
  - b. yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - c. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - d. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  - e. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  - f. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
  - g. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

- h. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perDesaan; misalnya membentuk LPK Desa yang dikelola posyantek Desa, memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama dan atau kelompok usaha industry kecil dan/atau indutri rumahan, memfasilitasi UMKM dalam memperoleh PIRT, sertifikasi halal dan sertifikasi BPPOM, dan lain-lain.
- i. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perDesaan; misalnya pelatihan *E-Commerce*, menyediakan sarana prasarana internet Desa untuk SID yang terintegrasi dengan *E-Commerce*, membangun gerai produk unggulan Desa dan lain lain; dan
- j. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan Desa wisata meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
- b. sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
- c. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- d. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- e. pengembangan investasi desa wisata;
- f. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
- g. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama meliputi:

- a. modal awal usaha unit usaha baru BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. modal tambahan di unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sudah ada.

5. Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk menjalankan usaha baru maupun mengembangkan usaha yang sudah ada perlu perencanaan dan perhitungan usaha yang matang, disusun secara sederhana, hemat waktu, efisien, fleksibel dan dinamis.

Perencanaan usaha BUMDesa/BUM Desa Bersama disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Preposisi nilai  
Menyatakan dari awal nilai (*value*) barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen.
- b. Segmen pelanggan  
Mengidentifikasi dari awal calon pelanggan barang dan jasa yang diproduksi.

- c. Jalinan hubungan dengan pelanggan  
Merumuskan dari awal cara membina hubungan dengan pelanggan agar diperoleh pembelian berulang barang dan jasa dalam jangka Panjang.
- d. Saluran distribusi  
Merumuskan dari awal berbagai cara menjangkau pelanggan barang dan jasa.
- e. Aliran pendapatan  
Merencanakan dari awal nilai apa saja yang benar-benar ingin dibayar oleh pelanggan dan kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total pendapatan usaha.
- f. Aktivitas utama  
Merumuskan dari awal aktivitas utama dalam menghasilkan barang dan jasa.
- g. Sumber daya utama  
Mengidentifikasi dari awal sumber-sumber daya utama yang digunakan berupa modal, bahan baku (material), manusia, teknologi (peralatan/mesin), dan informasi dalam memproduksi barang dan jasa
- h. Mitra utama  
Mengidentifikasi dari awal mitra atau partner yang melengkapi kemampuan yang dimiliki akan meningkatkan peluang keberhasilan usaha
- i. Struktur biaya  
Mengidentifikasi dari awal biaya-biaya penting dalam memproduksi barang dan jasa, biaya-biaya yang mahal  
Membuat rencana kebutuhan anggaran  
Membuat rencana (proyeksi) laba rugi usaha minimal 12 bulan

**Bisnis Model Canvas**

**Nama BUM Desa/BUMDESMA :  
Unit Usaha :**

**Tanggal :**

<b>Mitra Utama:</b>	<b>Aktivitas Utama:</b>	<b>Preposisi      Nilai/Nilai Yang Ditawarkan:</b>	<b>Jalinan Hubungan dengan Pelanggan:</b>	<b>Segmen Pelanggan:</b>
	<b>Sumber Daya Utama:</b>		<b>Saluran Distribusi:</b>	
<b>Struktur Biaya:</b>		<b>Aliran Pendapatan:</b>		

**Penyusun :**

**BUM Desa/BUMDESMA**

**Unit Usaha :**  
**Proyeksi Laba (Rugi)**  
**Periode : .....s/d .....**

KETERANGAN	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12	Jumlah
<b>Pendapatan usaha:</b>													
<b>Biaya usaha :</b>													
<b>Laba (Rugi)</b>													

**Diketahui oleh:**

**Direktur BUM Desa**

**Disusun oleh :**

**Penanggung Jawab Unit Usaha**

**BUM Desa/BUMDESMA**  
**Unit Usaha :**  
**Rencana Penggunaan Dana Penyertaan Modal Desa**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pembelian Barang Dagangan				
2,	Pengadaan Peralatan Usaha				
3.	Pengadaan Inventaris Usaha				
4.	Biaya Usaha				
<b>TOTAL</b>					

**Diketahui oleh:**

**Direktur BUM Desa**

**Disusun oleh :**

**Penanggung Jawab Unit Usaha**

BAB VII  
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL  
SESUAI KEWENANGAN DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
  - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  - c. pendataan pada tingkat keluarga;
  - d. pendataan warga pekerja migran;
  - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
  - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan
  - g. adat;
  - h. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM) meliputi:
    - 1) tower untuk jaringan internet;
    - 2) komputer;
    - 3) *smartphone*; dan
    - 4) langganan internet.
  - i. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam sistem informasi Desa (SID).

Pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu akan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menuju Desa digital. Hal ini perlu ditunjang dengan pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer.

Pengembangan SID harus berbasis masyarakat yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan, harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid.

Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- 2) ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
- 3) data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran;

- 4) data dan informasi yang dihasilkan menjadi salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
- 2) pendataan oleh Tim Pendata;
- 3) peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
- 4) proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
- 5) pengelolaan data dan *updating* data;
- 6) publikasi data dan informasi dan lain-lain

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa merupakan bentuk pengelolaan Pemerintah Desa secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan menyebarkan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Cara penyebaran informasi pembangunan Desa antara lain:

- 1) penyebaran informasi melalui pertemuan sosialisasi;
- 2) penyebaran informasi melalui media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa;
- 3) penyebaran informasi melalui media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti, radio, layar tancap keliling, *website* Desa, televisi;
- 4) pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Desa, web Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

## 2. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:

- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
  - 1) pengadaan bibit atau benih;
  - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
  - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
  - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
  - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
  - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
  - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
  - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - 9) pembangunan kolam;
  - 10) pembangunan kandang komunal;



- 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
- b. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
    - 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
    - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
    - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
  - c. pengolahan pasca panen;
    - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
    - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
  - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
  - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
  - f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
  - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

### 3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa:

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:

- a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
- c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
- d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
- e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
- f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan
- g. menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
- h. pendidikan tentang pengasuhan anak;
- i. upaya pencegahan perkawinan dini;
- j. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
- k. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
- l. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;

m. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
- e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
- f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
- g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
- e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
- f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan

- g. kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :

- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
  - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
  - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
  - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
  - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
  - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan penyakit lainnya;
  - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
  - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
  - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
  - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba :
  - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
  - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
  - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
  - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
  - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;

- 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
  - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

#### 7. Dana Operasional Pemerintah Desa

Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan. Dana Operasional Pemerintah masuk Belanja Bidang Pemerintahan Desa, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (01.01.08.) dengan penjelasan:

- a. kode output 110801, digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi, serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, antara lain:
  - 1) konsumsi rapat bulanan internal pemerintahan Desa dan/ atau kelembagaan dan masyarakat Desa;
  - 2) rapat koordinasi Pemerintah Desa;
  - 3) koordinasi atau konsultasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa lain.
- b. kode output 110802, digunakan untuk output biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial bencana yang menimpa warga/masyarakat, antara lain:
  - 1) biaya transportasi dan/atau konsumsi mengantar warga yang mengalami kesusahan/musibah/sakit;
  - 2) biaya konsumsi kegiatan poskamling;
  - 3) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat lainnya.
- c. kode output 110803, digunakan untuk output biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain:
  - 1) beasiswa bulanan bagi masyarakat berprestasi di bidang olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan;
  - 2) biaya transportasi dan konsumsi pendampingan lomba ke luar Desa;
  - 3) biaya rapat persiapan acara seremonial kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan;

- 4) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa diantaranya pegiat lingkungan, pegiat kesehatan, kegiatan pendidikan dan pegiat sosial.

#### 8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem

Bantuan diberikan pada Rumah Tangga Miskin yang terdaftar dalam hasil validasi dan verifikasi DTKS dan belum mendapatkan kegiatan serupa dari program lain serta di putuskan dalam musyawarah Desa.

Daftar calon penerima bantuan kegiatan dituangkan dalam surat keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima bantuan kegiatan berdasarkan hasil musyawarah Desa. Data calon penerima bantuan meliputi:

- a. Nomor Urut;
- b. Nomor Induk Kependudukan;
- c. Nama Penerima;
- d. Usia;
- e. Alamat ( RT / RW / Dusun );
- f. Tingkat Kesejahteraan ( 1 – 4 );
- g. Keterangan/ nomor Dalam BDT.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem antara lain:

- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
- c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
- d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.

Dalam upaya percepatan penanggulangan dan penurunan angka kemiskinan ekstrem Pemerintah Desa diwajibkan untuk menganggarkan kegiatan :

- 1) bantuan pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi rumah tangga warga miskin dan warga miskin ekstrem dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Bantuan rehabilitasi RTLH digunakan untuk meningkatkan kualitas hunian yaitu meliputi : struktur bangunan, atap, lantai, dinding, kecukupan pencahayaan, ventilasi udara dan lain-lain.

Besaran bantuan per unit rumah paling banyak Rp.10.000.000,00 dalam bentuk material/bahan bangunan.

- 2) pembangunan jamban sehat;  
Pembangunan jamban sehat bertujuan untuk pencapaian Bebas Buang Air Sembarangan (BABS). Bantuan pembangunan jamban sehat terutama ditujukan bagi keluarga yang tidak mampu dan belum memiliki jamban sehat. Bantuan jamban sehat minimal Rp.3.500.000,00 per rumah, setidaknya dipergunakan untuk; pembuatan closet, septiktank dan ketersediaan air dengan memanfaatkan lokasi pekarangan/ lokasi yang ada.
- 3) pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan/atau putus sekolah;  
Beasiswa pendidikan dasar ditujukan bagi siswa miskin dan mereka yang putus sekolah akibat kekurangan biaya. Beasiswa pendidikan minimal sebesar Rp.100.000,00 per bulan/siswa selama 1 (satu) tahun, dapat diberikan dalam bentuk pembayaran SPP, sumbangan pendidikan, pembelian buku pelajaran/LKS, pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah (buku tulis, pensil, ballpoint, tas sekolah, seragam sekolah, sepatu dan sebagainya), bantuan transport sekolah, biaya bimbingan belajar dan lain-lain
- 4) pemberian santunan kepada lansia terlantar, anak yatim piatu dari keluarga miskin;  
Bantuan diberikan kepada lansia terlantar, penyandang disabilitas tidak produktif (yang menghidupi dirinya sendiri/keluarga) dan anak yatim dari keluarga miskin dalam pengasuhan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dengan bantuan sebesar Rp.110.000,00 perbulan/orang selama 1 (satu) tahun, diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok misalnya sembako, lauk pauk, susu, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.
- 5) pemberian santunan kepada penyandang disabilitas tidak produktif.  
Bantuan diberikan sebesar Rp.110.000,00 perbulan/orang selama 1 (satu) tahun, diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok misalnya sembako, lauk pauk, susu, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.
- 6) Pelatihan ketrampilan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM).  
Pelatihan ketrampilan bagi RTM bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan sebagai modal ketrampilan kerja ataupun usaha. Materi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang yang ada, misalnya : pelatihan menjahit, pelatihan pengolahan makanan, pelatihan pengolahan hasil laut, pelatihan budidaya perikanan, pelatihan budidaya pertanian dan perkebunan, pelatihan kewirausahaan, pengelolaan ekonomi rumah tangga dan lain-lain.  
Pelatihan diberikan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan target capaian kurikulum paket kegiatan atau dengan sistem magang, sehingga nantinya peserta pelatihan mempunyai ketrampilan yang cukup untuk dapat diaplikasikan sebagai upaya peningkatan perekonomiannya.

BAB VIII  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
(BLT Desa)

Dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem maka Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) diberikan bagi keluarga miskin ekstrem sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian BLT Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa

BLT Desa dialokasikan maksimal 25% dari pagu Dana Desa setiap Desa kepada keluarga miskin di Desa berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Kriteria penerima BLT Desa adalah sebagai berikut:

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

**A. Mekanisme Pendataan dan Penetapan KPM BLT Desa**

Tahapan yang dilakukan dalam pendataan calon KPM BLT Desa yaitu:

1. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Dalam hal di Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 pada data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka dilakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dimulai dari RT, RW/Dusun dan Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
4. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dibahas dalam musyawarah Desa khusus dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
5. hasil validasi dan finalisasi sebagai bahan pemeringkatan KPM BLT Desa dengan menggunakan metode perangkingan;

6. hasil musyawarah Desa khusus yang dimaksud diatas, dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa;
7. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;
8. penerima BLT Desa dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa paling lambat ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2023; dan
9. Proses pendataan sampai dengan penetapan KPM dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.

## **B. Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT Desa**

Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan metode tunai setiap bulan selama 12 bulan, dimulai dari bulan Januari 2023 dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus pada bulan berjalan kepada KPM BLT Desa yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.

Besaran BLT Desa setiap bulan untuk setiap KPM adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Dalam pelaksanaan penyaluran secara tunai dari Pemerintah Desa pada KPM BLT Desa harus memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektifitas, ketepatan sasaran dan mengikuti protokol kesehatan penanganan dan pencegahan COVID-19 dengan menerapkan prinsip 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas).

## **C. Perubahan Data KPM BLT Desa**

Perubahan data KPM BLT Desa dilakukan melalui proses musyawarah Desa khusus sebagaimana dilakukan dalam hal penetapan awal. Perubahan tersebut berlaku apabila:

1. Terdapat penambahan jumlah KPM
2. Terdapat pergantian nama KPM

Perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. Adapun jumlah penerima manfaat BLT Desa pada bulan kedua sampai bulan kedua belas tidak boleh kurang dari jumlah penerima manfaat BLT Desa pada bulan kesatu.

Perubahan data KPM dapat dilakukan dalam hal:

1. Terdapat KK miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima namun belum terdata,
2. KPM yang telah ditetapkan meninggal dunia, dalam hal kejadian meninggal dunia, maka KPM yang bersangkutan digantikan dengan nama penanggung jawab dalam keluarga (tercantum dalam KK) sejauh keluarga tersebut masih memenuhi kriteria yang ditetapkan,
3. KPM pindah alamat, atau sudah tidak terdaftar sebagai penduduk setempat, dibuktikan dengan surat pindah dari Desa,
4. KPM sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana telah ditetapkan.



Apabila terdapat perubahan data KPM yang menyebabkan jumlah KPM berkurang, maka Kepala Desa wajib mengganti dengan penerima manfaat BLT Desa yang baru yang ditetapkan dalam musyawarah Desa khusus dan selanjutnya disahkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Dalam hal terdapat penambahan data KPM, maka anggaran BLT Desa diambilkan dari kegiatan lainnya diluar kegiatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani dengan cara melakukan pergeseran anggaran dalam penjabaran APB Desa.

## BAB IX

### PADAT KARYA TUNAI DESA

Skema Padat Karya Tunai (*Cash for Work*) penggunaan DD Tahun 2023 dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi paska COVID-19, upaya mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, meningkatkan pelayanan publik, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa, serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

#### **A. Kerangka Pikir Model Padat Karya Tunai**

1. Ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
2. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.
3. Memberikan kesempatan kerja sementara.
4. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dilakukan secara partisipatif dalam musyawarah Desa sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.
5. Rencana kerja disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal.
6. Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan yang mendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

#### **B. Manfaat Padat Karya Tunai**

1. Menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*;
2. Memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
3. Mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
4. Meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
5. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*.

#### **C. Tujuan**

1. Tersedianya lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur.
2. Tumbuhnya rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat.
3. Terkelolanya potensi sumberdaya lokal secara optimal.
4. Turunnya jumlah balita kurang gizi (*stunting*) di Desa.
5. Terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi.
6. Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa.
7. Turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

#### **D. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai**

1. Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa, dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan dibayarkan secara mingguan.

#### **E. Kelompok Sasaran Tenaga Kerja Padat Karya Tunai**

1. Warga miskin yang tercantum dalam DTKS, kelompok penganggur, setengah penganggur dan keluarga dengan balita kurang gizi (*stunting*).
2. Pencari nafkah utama keluarga.
3. Perempuan Kepala keluarga (PEKKA)
4. Laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak.
5. Petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
6. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (putus hubungan kerja/ PHK ).

#### **F. Sumber Dana Kegiatan**

Sumber pembiayaan kegiatan Padat Karya Tunai berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023, minimal 50 % dari pagu kegiatan dipergunakan untuk upah tenaga kerja. Setiap Desa menganggarkan satu kegiatan PKT murni paling sedikit sebesar Rp.5.000.000,00.

#### **G. Jenis Kegiatan**

Pemanfaatan Tenaga kerja Padat Karya Tunai Desa dapat diarahkan untuk kegiatan:

1. pembersihan titik atau lokasi timbunan sampah di Desa.
2. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
  - a. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
  - b. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman
  - c. sayuran dan lain-lain; dan
  - d. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
2. restoran dan wisata Desa
  - a. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
3. perdagangan logistik pangan
  - a. pemeliharaan bangunan pasar;

- b. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
  - c. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - d. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
4. perikanan
- a. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
  - b. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
5. peternakan
- a. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
6. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- a. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

## BAB X KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, berupa program penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan.

Pengertian Ketahanan Pangan sesuai UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

### **A. KETAHANAN PANGAN NABATI**

Ketahanan pangan nabati meliputi kegiatan pengembangan usaha pertanian, perkebunan dan perhutanan. Dalam melaksanakan program ketahanan pangan nabati, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak atau Balai Penyuluh Kabupaten di wilayah Kecamatan. Program ketahanan pangan nabati terdiri dari:

1. Peningkatan kapasitas produksi di Desa antara lain:
  - a. Pelatihan budidaya tanaman pokok, sayur dan buah
  - b. pengadaan bibit unggul
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan *long storage* (waduk memanjang)
  - d. Perbaikan struktur tanah
  - e. Produksi pupuk
  - f. Pengendalian dan pemberantasan hama
  - g. Pengendalian dan pemberantasan hama melalui *tyto alba*
  - h. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sumur untuk pengairan pertanian
  - i. Pengadaan alat produksi pertanian
  - j. Pengadaan alat penggilingan
  - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi tersier
  - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan akses jalan dan jembatan usaha tani
  - m. Kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas produksi di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  
2. Diversifikasi pangan lokal di Desa antara lain:
  - a. Produksi olahan pangan (nasi jagung atau sagu instan, tepung singkong, kripik sukun, ubi jalar, dan lain-lain)
  - b. Produksi tanam bahan pokok selain padi (jagung, singkong, sagu, talas, sukun, ubi jalar, ganyong, gembili, umbi, garut)
  - c. Pelatihan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku

- d. Pelatihan packaging bahan baku dan olahan
  - e. Kegiatan lainnya untuk diversifikasi pangan lokal di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan di Desa antara lain:
    - a. Pembangunan atau rehabilitasi lumbung pangan Desa
    - b. Pengolahan paska panen melalui teknologi
    - c. Pelatihan manajemen unit usaha pangan
    - d. Kegiatan lainnya untuk Penguatan cadangan dan system logistic pangan di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Pengembangan pertanian modern oleh masyarakat dan lembaga Desa antara lain:
    - a. Pengelolaan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu yang berintegrasi dengan pengelolaan sampah di Desa
    - b. Budidaya pertanian organik
    - c. Budidaya buah organik
    - d. Budidaya sayur mayur organik
    - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai pertemuan kelompok tani
    - f. Kegiatan lainnya untuk Pengembangan pertanian modern oleh masyarakat dan lembaga Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## **B. KETAHANAN HEWANI**

Ketahanan hewani dengan program pengembangan usaha peternakan dan perikanan. Dalam melaksanakan program ketahanan pangan hewani, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak atau Balai Penyuluh Kabupaten di wilayah Kecamatan. Program ketahanan pangan hewani terdiri dari:

1. Peningkatan kapasitas produksi hewani di Desa antara lain:
  - a. Pelatihan budidaya perikanan dan peternakan
  - b. Budidaya perikanan air tawar (lele, nila, gurami, mujair, gabus, dll)
  - c. Budidaya perikanan air payau (udang, bandeng, kepiting, dll)
  - d. Pengadaan dan pengelolaan bibit unggul milik Desa
  - e. Pembangunan kandang, kolam, embung atau waduk
  - f. Perbaikan kualitas air
  - g. Produksi pakan ternak dan ikan
  - h. Pengendalian pencemaran air
  - i. Penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu
  - j. Pemeliharaan karamba, kolam dan perikanan darat
  - k. Pembangunan dan pemeliharaan kandang ternak
  - l. Rehabilitasi jaringan irigasi
  - m. Rehabilitasi akses jalan tambak
  - n. Kegiatan lainnya untuk peningkatan kapasitas produksi di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Diversifikasi hewani lokal di Desa antara lain:
  - a. Produksi olahan hasil ternak dan ikan
  - b. Produksi tebar berbagai macam benih ikan sesuai iklim dan potensi Desa
  - c. Pelatihan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku
  - d. Pelatihan packaging bahan baku dan olahan
  - e. Kegiatan lainnya untuk diversifikasi pangan lokal di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  
3. Penguatan cadangan dan sistem logistik hewani di Desa antara lain:
  - a. Pengolahan hasil ternak melalui teknologi
  - b. Pelatihan manajemen unit usaha peternakan
  - c. Kegiatan lainnya untuk Penguatan cadangan dan sistem logistik peternakan di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  
4. Pengembangan peternakan perikanan modern oleh masyarakat dan lembaga Desa antara lain:
  - a. Pengelolaan peternakan dan perikanan terpadu yang berintegrasi dengan pengolahan sampah Desa
  - b. Budidaya pertanian organik
  - c. Pembangunan dan Pemeliharaan pelabuhan perikanan milik Desa
  - d. Pembangunan dan pemeliharaan tambatan perahu dan TPI milik Desa
  - e. Kegiatan lainnya untuk Pengembangan peternakan dan perikanan modern oleh masyarakat dan lembaga Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

### **C. SASARAN PEMANFAAT**

1. Kelompok masyarakat:
  - a. Kelompok menurut wilayah geografis misalnya kelompok RT, RW dan Dawis atau kelompok lainnya yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa
  - b. Kelompok menurut kegiatan yang sejenis misalnya kelompok tani, kelompok ternak, kelompok perikanan, KUB (Kelompok Usaha Bersama) dan kelompok lainnya yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa
  - c. Kebutuhan masing-masing kelompok digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ketahanan pangan dan hewani
  - d. Nama-nama kelompok penerima tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa tentang kelompok penerima manfaat kegiatan ketahanan pangan dan hewani
  
2. BUM Desa  
Adanya unit usaha BUM Desa yang layak dibuktikan dengan SK tentang Kepengurusan yang mencantumkan unit yang berhubungan dengan ketahanan pangan nabati dan hewani;

3. Dalam hal terdapat aturan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat yang mengatur tentang sasaran pemanfaatan program ketahanan pangan nabati dan hewani agar dilakukan penyesuaian.

#### **D. SYARAT DAN KETENTUAN**

1. Kegiatan Peningkatan kapasitas bagi penerima manfaat
  - Menyusun KAK
  - Menyusun RAB Detail
2. Sarana prasarana pendukung
  - Menyusun Desain
  - Menyusun RAB
3. Bumdes atau kelompok masyarakat
  - Menyusun analisa kelayakan usaha
  - Menyusun proyeksi laba rugi
4. Kegiatan pelatihan untuk pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Pengkajian potensi Desa paling banyak 10% dari pagu kegiatan;
  - b. Belanja modal minimal 50% dari dari pagu kegiatan;
  - c. Belanja habis pakai maksimal 25% dari pagu kegiatan;
  - d. Belanja jasa maksimal 25% dari dari pagu kegiatan.
5. Adapun pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau permodalan kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani diatur sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa yang berlaku.



BAB XII  
TATA CARA KERJA SAMA DESA  
DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Kerja Sama Deaftar sa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa, adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, kerja sama Desa terdiri atas:

- a. kerja sama antar-Desa; dan/atau
- b. kerja sama dengan pihak ketiga.

**A. Kerjasama Antar Desa**

Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa. Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama paling sedikit memuat:

1. ruang lingkup kerja sama;
2. bidang kerja sama;
3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
4. jangka waktu;
5. hak dan kewajiban;
6. pendanaan;
7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
8. penyelesaian perselisihan.

Kerja sama antar-Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.

**B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga**

Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dengan pihak ketiga terdiri atas:

1. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
2. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga

Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**C. Ruang Lingkup Kerjasama**

Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:

1. Pemerintahan Desa;

2. Pembangunan Desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Kegiatan yang dikerjasamakan antar-Desa, meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- c. bidang keamanan dan ketertiban.

Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan harus tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Apabila belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

#### **D. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)**

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa. BKAD terdiri atas:

1. pemerintah Desa;
2. anggota badan permusyawaratan Desa;
3. lembaga kemasyarakatan Desa;
4. lembaga Desa lainnya; dan
5. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerja sama Desa.

BKAD mempunyai tugas mengelola kerja sama antar-Desa, meliputi persiapan, melaksanakan dan pelaporan hasil pelaksanaan kerja sama. BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Tatacara Pelaksanaan kerjasama antar Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

### BAB XIII LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) maka penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan asal sumber dana dan dicantumkan dalam APB Des.
2. Dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
3. Guna mempercepat arus informasi terhadap pelaksanaan Dana Desa maka pelaporan kepada Dinpermades P2KB Kabupaten Demak agar disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan.
4. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

BAB XIV  
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk dapat dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

BUPATI DEMAK,  
TTD  
EISTI'ANAH